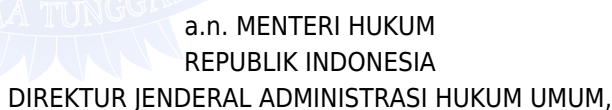


1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.335.048.234.600
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ERI BUDIONO	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ADITYA WAHYU WINDARWO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RICKO IRWANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
INKAWAN D. JUSI	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
KREISNA DEWANTARA GOZALI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
INKAWAN D. JUSI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PRAMODA DEI SUDARMO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT AKULAKU SILVRR INDONESIA	BADAN HUKUM	-	4.598.768.727	Rp. 459.876.872.700
PT GOZCO CAPITAL	BADAN HUKUM	-	1.017.975.705	Rp. 101.797.570.500
ROCKCORE FINANCIAL TECHNOLOGY CO. LTD.	BADAN HUKUM	-	736.968.376	Rp. 73.696.837.600
MASYARAKAT	-	-	6.996.769.538	Rp. 699.676.953.800

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2026.



[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054521.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 12 Maret 2026

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0077627
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK NEO COMMERCE Tbk

Kepada Yth.
Notaris DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., MH.
Jalan Jati Padang Raya 13 A,
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 11 Maret 2026 yang dibuat oleh Notaris DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., MH, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 12 Maret 2026, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, **PT BANK NEO COMMERCE Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054521.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 12 Maret 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H.
NOTARIS/PPAT**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU-039.AH.02.02.Tahun 2012
Tanggal : 22 Mei 2012**

**SK. MENTERI DALAM NEGERI/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 144/KEP-17.3/III/2013
Tanggal : 04 Maret 2013**

**SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-209/PM.223/2019
Tanggal 02 Oktober 2019**

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK NEO COMMERCE Tbk.

Nomor : 02.-

Tanggal : 11 MARET 2026

Kantor :

**Jl.Jatipadang Raya 13 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Tlp : 021 7823625, Fax : 021 7823626
E-mail : agungiriantoro19@gmail.com**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK NEO COMMERCE Tbk.

Nomor :02.-



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-03-2026 (sebelas Maret---
tahun dua ribu dua puluh enam).-----

-Pukul 14.01 W.I.B (empat belas lewat satu menit Waktu---
Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **Doktor AGUNG IRIANTORO, Sarjana---**
Hukum, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta----
Selatan, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Propinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-
Saksi yang saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan----
disebut pada bagian akhir akta ini:-----

Tuan **HERU SULISTIADHI, Sarjana Ekonomi, Magister-----**
Management, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED]----
([REDACTED] tahun [REDACTED]
[REDACTED]), [REDACTED], bertempat tinggal di-----
Jakarta, [REDACTED], Rukun----
Warga [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],
[REDACTED], Pemegang Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], Warga---

Negara Indonesia.-----

-Menurut keterangannya Penghadap dalam hal ini bertindak--
menjalani kedudukan dan jabatannya selaku *Head of*-----
Corporate Secretary Perseroan mewakili Direksi Perseroan--
berdasarkan pada Surat Kuasa dari Direktur Utama-----
Perseroan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup----
Nomor SKU/049/BNC/III/2026 tanggal 09-03-2026 (sembilan
bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam), surat mana
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan selaku
demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas "PT BANK
NEO COMMERCE Tbk", suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan----
Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di---
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan/atau akta-----
pendiriannya telah diubah menyesuaikan ketentuan Undang-
undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, sebagaimana
ternyata dalam akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham
Nomor 78, tanggal 18-06-2008 (delapan belas bulan Juni
tahun dua ribu delapan), dan berdasarkan Akta Pernyataan
Nomor 2, tanggal 03-11-2008 (tiga bulan November tahun dua
ribu delapan) keduanya dibuat dihadapan Nyonya PUDJI
REDJEKI IRAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----
-Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari-----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
dengan Surat Keputusannya dibawah Nomor: AHU-06842.AH.
01.02. Tahun 2009, tanggal 11-03-2009 (sebelas bulan Maret
tahun dua ribu sembilan), anggaran dasar mana-----
selanjutnya diubah berturut-turut berdasarkan akta-akta---
sebagai berikut :-----

- Akta nomor 25, tanggal 20-04-2010 (dua puluh ---
bulan April tahun dua ribu sepuluh) yang dibuat
dihadapan saya, Notaris di Jakarta, dan telah
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10.16020,---
tanggal 28-06-2010 (dua puluh delapan bulan----
Juni tahun dua ribu sepuluh).-----
- Akta Nomor 10, tanggal 16-06-2010 (enam belas---
bulan Juni tahun dua ribu sepuluh) yang dibuat-
dihadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan
dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:-----
AHU-AH.01.10.23503, tanggal 08-09-2010 (delapan
bulan September tahun dua ribu sepuluh).-----

- Akta Nomor 09, tanggal 14-07-2010 (empat belas--
bulan Juli tahun dua ribu sepuluh) yang dibuat
di hadapan Saya, Notaris di Jakarta, dan telah--
diberitahukan dan tercatat dalam data base
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-23503, tanggal 08-
09-2010 (delapan bulan September tahun dua ribu-
sepuluh).-----
- Akta Nomor 8, tanggal 09-12-2010 (sembilan bulan
Desember tahun dua ribu sepuluh) dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-02415,-
tanggal 24-01-2011 (dua puluh empat bulan-----
Januari tahun dua ribu sebelas).-----
- Akta Nomor 18, tanggal 08-06-2011 (delapan bulan
Juni tahun dua ribu sebelas), yang dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah--
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-

- dalam Surat Keputusannya Nomor :-----
 AHU-33597.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 05-07-2011
 (lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas).-----
- Akta Nomor 07, tanggal 11-07-2011 (sebelas-----
 bulan Juli tahun dua ribu sebelas), yang dibuat-
 dihadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan
 dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi
 Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---
 Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-----
 AH.01.10-29052, tanggal 14-09-2011 (empat belas
 bulan September tahun dua ribu sebelas).-----
- Akta Nomor 10, tanggal 08-02-2012 (delapan bulan
 Februari tahun dua ribu dua belas), yang dibuat
 dihadapan saya, dan telah diberitahukan dan----
 tercatat dalam data base Sistem Administrasi---
 Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---
 Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:-----
 AHU-AH.01.10-08027, tanggal 06-03-2012 (enam---
 bulan Maret tahun dua ribu dua belas).-----
- Akta Nomor 01, tanggal 06-07-2012 (enam bulan---
 Juli tahun dua ribu dua belas), yang dibuat----
 dihadapan saya Notaris, dan telah diberitahukan
 dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi

- Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-----
AH.01.10-29073 tanggal 06-08-2012 (enam bulan--
Agustus tahun dua ribu dua belas);-----
- Akta Nomor 55, tanggal 31-12-2012 (tiga puluh---
satu bulan Desember tahun dua ribu dua belas)--
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-03901,---
tanggal 08-02-2013 (delapan bulan Februari tahun
dua ribu tiga belas);-----
- Akta Nomor 09, tanggal 20-05-2013 (dua puluh---
bulan Mei tahun dua ribu tiga belas), dibuat--
dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah--
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan---
Surat Keputusan Nomor AHU-29911.AH.01.02.Tahun-
2013 tanggal 03-06-2013 (tiga bulan bulan Juni-
tahun dua ribu tiga belas) dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-25147, tanggal 20-
06-2013 (dua puluh bulan Juni tahun dua ribu
tiga belas).-----

- Akta nomor 02, tanggal 05-06-2013 (lima bulan---
Juni tahun dua ribu tiga belas) yang dibuat di--
hadapan Saya, Notaris, dan telah diberitahukan--
dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:-----
AHU-AH.01.10-28738 tanggal 11-07-2013 (sebelas
bulan Juli tahun dua ribu tiga belas).-----

- Akta Nomor 21, tanggal 28-06-2013 (dua puluh---
delapan bulan Juni tahun dua ribu tiga belas)--
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah-
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-31208----
tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam bulan Juli--
tahun dua ribu tiga belas);-----

- Akta Nomor 07, tanggal 18-09-2013 (delapan belas

bulan September tahun dua ribu tiga belas),----
dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-41098,--
tanggal 04-10-2013 (empat bulan Oktober tahun--
dua ribu tiga belas).-----

- Akta Nomor 06, tanggal 20-11-2013 (dua puluh---
bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas), yang
dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.10-53271 dan
Nomor: AHU-AH.01.10-53272, tanggal 09-12-2013--
(sembilan bulan Desember tahun dua ribu tiga--
belas).-----

- Akta Nomor 12, tanggal 11-04-2014 (sebelas bulan
April tahun dua ribu empat belas), dibuat-----
dihadapan saya Notaris, dan telah diberitahukan
dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---

- Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-----
04558.40.22.2014 tanggal 25-04-2014 (dua puluh-
lima bulan April tahun dua ribu empat belas).---
Akta Nomor 15, tanggal 19-06-2014 (sembilan-----
belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas)-----
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan telah--
diberitahukan dan tercatat dalam data base Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
03434.40.21.2014 tanggal 26-06-2014 (dua puluh enam
bulan Juni tahun dua ribu empat belas).-----
- Anggaran Dasar Perseroan diubah kembali menjadi-
Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan Akta----
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 32, tanggal---
10-09-2014 (sepuluh bulan September tahun dua--
ribu empat belas) yang dibuat dihadapan HUMBERG
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan---
mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya--
Nomor: AHU-08335.40.20.2014, tanggal 22-09-2014

(dua puluh dua bulan September tahun dua ribu--
empat belas) serta telah diberitahukan dan----
tercatat dalam data base Sistem Administrasi---
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU----
31237.40.22.2014 dan Nomor AHU-06479.40.21.-----
2014, keduanya tanggal 22-09-2014 (dua puluh---
dua bulan September tahun dua ribu empat-----
belas).-----

- Akta Nomor 35, tanggal 22-01-2015 (dua puluh dua
bulan Januari tahun dua ribu lima belas) yang--
dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,---
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta, dan telah diberitahukan dan tercatat
dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum-
(SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia Nomor: AHU-0004793.AH.01.03.
TAHUN 2015 tanggal 26-01-2015 (dua puluh enam--
bulan Januari tahun dua ribu lima belas);-----

- Akta Nomor 221 tanggal 22-03-2015 (dua puluh dua
bulan Maret tahun dua ribu lima belas) yang-----
dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris-

di Jakarta, dan telah diberitahukan dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0021608-- tanggal 06-04-2015 (enam bulan April tahun----- dua ribu lima belas);-----

- Akta Nomor 35, tanggal 08-05-2015 (delapan bulan Mei tahun dua ribu lima belas) yang dibuat----- dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana--- Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di----- Jakarta, dan telah diberitahukan dan tercatat-- dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum-- (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-- Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.03.0930680-- tanggal 08-05-2015 (delapan bulan Mei tahun---- dua ribu lima belas);-----

- Akta Nomor 138, tanggal 19-06-2015 (sembilan--- belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,--- Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris- di Jakarta, dan telah diberitahukan dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--

- Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.03.0950786--
tanggal 13-07-2015 (tiga belas bulan Juli tahun--
dua ribu lima belas);-----
- Akta Nomor 23, tanggal 19-02-2016 (sembilan-----
belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas),
dibuat dihadapan saya Notaris, perubahan mana--
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan---
Surat Keputusan Nomor AHU-0003349.AH.01.02.Tahun
2016 tanggal 19-02-2016 (sembilan belas bulan--
Februari tahun dua ribu enam belas) dan telah--
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0024885, tanggal-
19-02-2016 (sembilan belas bulan Februari tahun
dua ribu enam belas).-----
- Akta Nomor 07, tanggal 06-06-2016 (enam bulan -
Juni tahun dua ribu enam belas) dibuat dihadapan
saya Notaris, dan telah diberitahukan dan-----
tercatat dalam data base Sistem Administrasi----
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU----

- AH.01.03.0054771 dan Nomor AHU-AH.01.03.0054772-
keduanya tanggal 07-06-2016 (tujuh bulan Juni--
tahun dua ribu enam belas).-----
- Akta Nomor 24, tanggal 28-07-2016 (dua puluh---
delapan bulan Juli tahun dua ribu enam belas),-
dibuat dihadapan saya Notaris, perubahan mana-
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan---
Surat Keputusan Nomor AHU-0013619.AH.01.02.----
TAHUN 2016 dan telah diberitahukan dan tercatat
dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0067478,
keduanya tanggal 28-07-2016 (dua puluh delapan
bulan Juli tahun dua ribu enam belas)-----
- Akta Nomor 11, tanggal 06-04-2017 (enam bulan---
April tahun dua ribu tujuh belas) dibuat-----
dihadapan saya Notaris, dan telah diberitahukan-
dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-----
AH.01.03-0125547, tanggal 10-04-2017 (sepuluh---
bulan April tahun dua ribu tujuh belas).-----

- Akta Nomor 29, tanggal 17-04-2017 (tujuh belas--
bulan April tahun dua ribu tujuh belas) yang---
dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0130972, tanggal
27-04-2017 (dua puluh tujuh bulan April tahun
dua ribu tujuh belas);-----
- Akta Nomor 08, tanggal 07-06-2017 (tujuh bulan -
Juni tahun dua ribu tujuh belas) yang dibuat---
dihadapan saya Notaris, dan telah diberitahukan
dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-----
AH.01.03-0144254 tanggal 09-06-2017 (sembilan--
bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas).-----
- Akta Nomor 44, tanggal 29-11-2017 (dua puluh---
sembilan bulan November tahun dua ribu tujuh---
belas) yang dibuat di hadapan Saya, Notaris dan-
telah diberitahukan dan tercatat dalam data
base- Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

- Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0196020, tanggal--
29-11-2017 (dua puluh sembilan bulan November---
tahun dua ribu tujuh belas).-----
- Akta Nomor 45, tanggal 27-06-2018 (dua puluh---
tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan-----
belas) yang dibuat dihadapan saya Notaris, dan
telah diberitahukan dan tercatat dalam data base
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0217298, tanggal-
29-06-2018 (dua puluh sembilan bulan Juni tahun-
dua ribu delapan belas).-----
- Akta Nomor 60, tanggal 19-07-2018 (sembilan
belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas)
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris dan telah--
diberitahukan dan tercatat dalam data base
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0223883, tanggal
20-07-2018 (dua puluh bulan Juli tahun dua ribu
delapan belas).-----
- Akta Nomor 04, tanggal 04-12-2018 (empat bulan-

Desember tahun dua ribu delapan belas) yang----
dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0270775,-
tanggal 04-12-2018 (empat bulan Desember tahun-
dua ribu delapan belas).-----

- Akta Nomor 22, tanggal 12-12-2018 (dua belas----
bulan Desember tahun dua ribu delapan belas)
yang dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah---
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0273995,
tanggal 12-12-2018 (dua belas bulan Desember---
tahun dua ribu delapan belas).-----

- Akta Nomor 33, tanggal 27-03-2019 (dua puluh----
tujuh bulan Maret tahun dua ribu sembilan-----
belas), yang dibuat dihadapan saya Notaris, dan-
telah diberitahukan dan tercatat dalam data base
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----

Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0173373-
dan Nomor AHU-AH.01.03-0173374, tanggal 27-03--
2019 (dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu
sembilan belas).-----

- Akta Nomor 09, tanggal 14-04-2020 (empat belas-
bulan April tahun dua ribu dua puluh), yang-----
dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0191179 tanggal
17-04-2020 (tujuh belas bulan April tahun dua---
ribu dua puluh).-----

- Akta Nomor 10, tanggal 19-06-2020 (sembilan---
belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh), yang
dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0254821, tanggal
22-06-2020 (dua puluh dua bulan Juni tahun dua--
ribu dua puluh).-----

- Akta Nomor 08, tanggal 17-07-2020 (tujuh belas-

bulan Juli tahun dua ribu dua puluh), yang-----
dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0296150 dan AHU--
AH.01.03-0296153 keduanya tanggal 20-07-2020----
(dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua-----
puluh).-----

- Akta Nomor 23, tanggal 30-07-2020 (tiga puluh---
bulan Juli tahun dua ribu dua puluh), yang-----
dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----
Surat Keputusannya Nomor AHU-0053297.AH.01.02---
TAHUN 2020, tanggal 04-08-2020 (empat bulan-----
Agustus tahun dua ribu dua puluh). -----

- Akta Nomor 30, tanggal 30-06-2021 (tiga-----
puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh-----
satu) yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan--
telah diberitahukan dan tercatat dalam data----
base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----

- Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0423292---
tanggal 07-07-2021 (tujuh bulan Juli tahun dua--
ribu dua puluh satu).-----
- Akta Nomor 01, tanggal 06-07-2021 (enam bulan --
Juli tahun dua ribu dua puluh satu) yang-----
dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0424743---
tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli tahun dua ribu
dua puluh satu).-----
- Akta Nomor 21, tanggal 27-07-2021 (dua puluh----
tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh----
satu) yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan---
telah diberitahukan dan tercatat dalam data---
base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-----
0432208 dan AHU-AH.01.03-0432209, keduanya-----
tanggal 28-07-2021 (dua puluh delapan Juli tahun
dua ribu dua puluh satu).-----
- Akta Nomor 18 Tanggal 20-12-2021 (dua puluh----

Desember tahun dua ribu dua puluh satu), yang---
dibuat di hadapan saya Notaris, perubahan mana---
telah diberitahukan dan tercatat dalam data-----
base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.03-0488862;
tanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember----
tahun dua ribu dua puluh satu).-----

- Akta Nomor 19 Tanggal 20-12-2021 (dua puluh-----
Desember tahun dua ribu dua puluh satu), yang---
dibuat dihadapan saya Notaris, perubahan mana---
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan---
Surat Keputusan Nomor AHU-0074087.AH.01.02 TAHUN
2021 tanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember
tahun dua ribu dua puluh satu).-----

- Akta Nomor 103, tanggal 15-12-2022 (lima belas
bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua)----
Nomor 103, dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA,--
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di-
Jakarta Selatan, perubahan mana telah-----
diberitahukan dan tercatat dalam data base-----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0327338, tanggal 16-12-2022 (enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua).-----

- Akta Akta Nomor 108, Tanggal 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat oleh MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister-- Kenotariatan, sebagai Pengganti dari Notaris-- JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister---- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan,----- perubahan mana telah diberitahukan dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0116904, tanggal- 12-05-2023 (dua belas Mei tahun dua---- ribu dua puluh tiga);-----

- Akta Nomor 07, tanggal 27-07-2023 (dua puluh---- tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di hadapan Saya, Notaris yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0043336.AH.---- 01.02.TAHUN 2023, (ii) Penerimaan Pemberitahuan-

- Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai----- dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0097735, (iii)- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data----- perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat- Nomor AHU-AH.01.09-0145080, seluruhnya----- tertanggal 27-07-2023 (dua puluh tujuh bulan---- Juli tahun dua ribu dua puluh tiga);-----
- Akta Nomor 11, tanggal 01-08-2024 (satu bulan--- Agustus tahun dua ribu dua puluh empat) yang---- dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan mana telah diberitahukan dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi--- Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---- Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :----- AHU-AH.01.03-0179077, tanggal 05-08-2024 (lima-- bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat).-
- Perubahan Pengurus terakhir diubah berdasarkan-- Akta Nomor 19, tanggal 04-11-2024 (empat bulan-- November tahun dua ribu dua puluh empat) yang--- dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana-----

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan mana telah diberitahukan dan tercatat dalam data base Sistem Administrasi-- Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak---- Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :----- AHU-AH.01.09-0272727, tanggal 06-11-2024 (enam-- bulan November tahun dua ribu dua puluh empat).-

-Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Perseroan----- sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen----- satu-satunya yang foto-copynya diberikan kepada----- saya, Notaris.-----

-Untuk selanjutnya PT. BANK NEO COMMERCE Tbk,----- sebagaimana tersebut diatas dalam akta ini----- disebut juga :-----

-----"**Perseroan**".-

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu kepada saya----- Notaris, hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 26-02-2026 (dua--- puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh--- enam), pukul 14.31 W.I.B (empat belas lewat tiga puluh satu menit Waktu Indonesia Bagian Barat)-----

sampai dengan pukul 14.44 W.I.B (empat belas lewat empat puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian-----Barat).-----
-Bertempat di Gedung Pacific Century Place Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Nomor Lot 10, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa--(RUPS-LB) Ketiga Perseroan Terbatas PT. BANK NEO COMMERCE Tbk, tersebut.-----
-(untuk selanjutnya disebut-----"**Rapat**").-----

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan-
Pasal 17 ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa----Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut "**POJK 14/2025**") untuk-----menyelenggarakan Rapat, Direksi Perseroan telah-----melakukan Pemberitahuan ke OJK, Pengumuman dan-----Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Pada tanggal 27 Mei 2025, Perseroan telah-----
menyelenggarakan RUPSLB Pertama dengan-----
ketentuan:-----
 - (a) Pemberitahuan RUPSLB Pertama kepada OJK ---
melalui Surat Nomor. 073/SET/DIR/BNC/IV/----
2025 pada tanggal 9 April 2025 dan ralat----
pemberitahuan melalui surat Nomor-----
106/SET/DIR/BNC/V/2025 pada tanggal 5 Mei---
2025;-----
 - (b) Pengumuman RUPSLB Pertama kepada para-----
pemegang saham melalui situs web-----
penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian-----
Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web--
Perseroan, dan situs web Bursa Efek-----
Indonesia pada tanggal 17 April 2025.-----
 - (c) Pemanggilan RUPSLB Pertama kepada para-----
pemegang saham melalui situs web-----
penyedia e-RUPS, situs web Perseroan, dan---
situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal-
5 Mei 2025.-----
2. Pada tanggal 16 Juni 2025, Perseroan-----
menyelenggarakan RUPSLB Kedua dengan ketentuan:--

- Pemanggilan RUPSLB Kedua kepada para-----
pemegang saham melalui situs web penyedia e---
RUPS, situs web Perseroan, dan situs web Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 5 Juni 2025.-----
- 3. Memenuhi **Surat Penetapan Kuorum OJK**, Perseroan---
telah melakukan Pemanggilan RUPSLB Ketiga kepada
para pemegang saham melalui situs web penyedia---
e-RUPS, situs web Perseroan, dan situs web Bursa-
Efek Indonesia pada tanggal 19 Februari 2026.----
- Bahwa dalam Rapat tersebut dipimpin oleh salah-----
seorang Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan-----
ketentuan Pasal 12 ayat (16) Anggaran Dasar-----
Perseroan.-----
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)
Ketiga dilakukan dengan agenda Rapat sebagai berikut:
1. Perubahan atas Pasal-pasal dalam Anggaran Dasar--
Perseroan.-----
- Bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili-----
7.661.834.328 (tujuh miliar enam ratus enam puluh---
satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga---
ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 57,389 %
(lima puluh tujuh koma tiga delapan sembilan persen)

dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 13.350.482.346 (tiga belas miliar tiga-----ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua--ribu tiga ratus empat puluh enam) saham yang-----merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh--Perseroan sampai dengan tanggal 18-02-2026 (delapan--belas Februari tahun dua ribu dua puluh enam).-----

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut dan----berdasarkan **Surat Penetapan Kuorum OJK**:-----

- a. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh----
pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 52% (lima puluh dua persen) dari jumlah--seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan-----
- b. Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham----
atau Kuasa yang sah, yang bersama-sama mewakili--lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah--seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam--Rapat.-----

Maka berdasarkan **Surat Penetapan Kuorum OJK** dan----memperhatikan POJK 15/2020 serta Peraturan Otoritas---Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang-----Kepemilikan Saham Bank Umum "POJK 56/2016", Rapat-----

adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.-----

Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas---- termuat dan tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat-- Perseroan Nomor 20, tanggal 26-02-2026 (dua puluh-- enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam) yang dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

-Maka berhubung dengan segala sesuatu yang telah----- diuraikan diatas, maka para penghadap dalam----- kedudukannya sebagai *Head of Corporate Secretary* selaku-- kuasa Direktur Utama mewakili Direksi Perseroan,----- dengan ini menyatakan tentang Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT BANK NEO COMMERCE Tbk Khususnya Keputusan Agenda-- Pertama Rapat yaitu :-----

1. Menyetujui perubahan atas pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:-----

- (1) Pasal 3 perihal **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** ayat 2 huruf l, ayat 2 huruf n, ayat 2 huruf o dan ayat 3;-----
- (2) Pasal 4 perihal **Modal** ayat 3 huruf e dan ayat 7 huruf a.i-----
- (3) Pasal 6 perihal **Surat Saham** ayat 4;-----

- (4) Pasal 13 perihal **Keputusan Kuorum Kehadiran---**
Kuorum Dalam RUPS dan Risalah RUPS ayat 2 poin 1
huruf a dan ayat 2 poin 1 huruf c;-----
 - (5) Pasal 14 perihal **Perubahan Anggaran Dasar** ayat
1;-----
 - (6) Pasal 16 perihal **Direksi** ayat 1, ayat 2 huruf a,
ayat 2 huruf c dan ayat 10;-----
 - (7) Pasal 18 perihal **Rapat Direksi** ayat 12;-----
 - (8) Pasal 19 perihal **Dewan Komisaris** ayat 5, ayat 18
huruf a, ayat 18 huruf c, ayat 23; dan ayat 25;-
 - (9) Pasal 22 perihal **Rencana Kerja dan Anggaran---**
Tahunan ayat 1 huruf a;-----
 - (10) Pasal 23 perihal **Tahun Buku dan Laporan Tahunan-**
ayat 9;-----
 - (11) Pasal 25 perihal **Penggunaan Laba dan Pembagian--**
Dividen ayat 3, ayat 5 dan ayat 6;-----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar-----
Perseroan, memberitahukan kepada pihak yang-----
berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang-----
diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-----
undangan.-----

-Sehubungan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Luar Biasa Ketiga tersebut diatas, maka penghadap----
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-----
tersebut diatas, menyatakan bahwa setelah perubahan
Pasal-pasal Anggaran Dasar sebagaimana tersebut----
didas, maka untuk selanjutnya Anggaran Dasar-----
Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut :----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1.**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

-----**PT BANK NEO COMMERCE Tbk**-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau-----

kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar-

wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan-----

Dewan Komisaris Perseroan".-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2.**-----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang----

tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 07-11-1989-

(tujuh bulan November tahun seribu sembilan ratus---

delapan puluh Sembilan).-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3.**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :-----

Bank Umum Konvensional (64121);-----

-Kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank-----
secara konvensional, meliputi penghimpunan-----
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan--
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk---
kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya, serta--
menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem---
pembayaran.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di-----

atas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha-----
utama sebagai berikut :-----

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk---
simpanan berikut giro, deposito berjangka,-
sertifikat, deposito, tabungan dan/atau---
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan---
itu.-----

b. Memberikan kredit;-----

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;-----

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko-

- sendiri maupun untuk kepentingan dan atas--
perintah nasabahnya :-----
- i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang--
diakseptasi oleh Bank yang masa-----
berlakunya tidak lebih lama daripada--
kebiasaan dalam perdagangan surat-----
surat dimaksud;-----
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas-----
dagang lainnya yang masa berlakunya---
tidak lebih lama dari kebiasaan dalam-
perdagangan surat-surat dimaksud;-----
 - iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat
jaminan pemerintah;-----
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia;-----
 - v. Obligasi;-----
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai---
dengan 1 (satu) tahun;-----
 - vii. Instrument surat berharga lain yang---
berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)
tahun;-----
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan----
sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;--
 - f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana---

- dari, atau meminjamkan dana kepada bank---
lain, baik dengan menggunakan surat sarana-
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk,--
cek atau sarana lainnya;-----
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan--
atau antar pihak ketiga;-----
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang-
dan surat berharga;-----
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk-----
kepentingan pihak lain berdasarkan surat---
kontrak;-----
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah---
kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat--
berharga yang tidak tercatat di bursa-----
efek;-----
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik----
semua maupun sebagian dalam hal debitur----
tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank----
dengan ketentuan agunan yang dibeli-----
tersebut wajib dicairkan secepatnya;-----
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing-----
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan--

- Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya.-----
- m. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha----
kartu kredit dan kegiatan wali amanat;-----
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada---
Bank atau perusahaan lain di bidang-----
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal---
ventura, perusahaan efek, asuransi, serta--
lembaga kliring penyelesaian dan-----
penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang-
ditetapkan oleh Bank Indonesia atau-----
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang--
berwenang lainnya.-----
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal-----
sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang
berwenang lainnya.-----
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan
pengurus dana pensiun sesuai dengan-----
ketentuan dalam peraturan perundang-----

undangan dana pensiun yang berlaku.-----

3. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan--
tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan--
seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan-----
menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama
tidak melanggar ketentuan dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4.** -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah :-----
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah)--
terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar)
saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).-----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan--
disetor sejumlah 13.350.482.346 (tiga belas-----
miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus---
delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh---
enam) saham, atau dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp1.335.048.234.600,00 (satu
triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar empat
puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat
ribu enam ratus Rupiah), oleh para pemegang-----

saham dengan rincian serta nilai nominal yang---
disebutkan pada akhir akta ini.-----

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam ----
bentuk uang atau dalam bentuk lain;-----
-Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain-
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak----
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai-----
berikut :-----
- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal---
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
saat pemanggilan RUPS segenap penyetoran---
tersebut.-----
- b. Benda yang akan dijadikan sebagai setoran
modal wajib dinilai oleh penilai yang-----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau---
OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun
juga.-----
- c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum-
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1---
Anggaran Dasar ini.-----
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai-----
setoran modal dilakukan dalam bentuk-----
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek maka

- harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar dan.-----
- e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari-
laba ditahan, agio saham, laba bersih-----
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri-----
lainnya, maka laba ditahan, agio saham,-----
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal
sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam
laporan keuangan tahunan terakhir yang----
telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar
di OJK atau instansi yang berwenang----
lainnya, dengan opini tanpa modifikasian---
atau istilah apapun lainnya yang berlaku
untuk hasil review/audit yang setara-----
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku
di Indonesia pada saat itu.-----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan pada
waktu dengan cara, harga serta persyaratan yang
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya cukup
disebut dengan "RUPS") dengan mengindahkan-----
ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini

dan peraturan perundang-undangan, serta-----
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal----
dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga
dibawah pari.-----

-Kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk menyetujui pengeluaran saham dalam-----
simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal
13 ayat 1 Anggaran Dasar ini.-----

5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam ---
simpanan dengan cara penawaran umum terbatas--
maupun peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) harus memutuskan :-----
a. Jumlah saham dalam simpanan yang akan-----
dikeluarkan dan;-----
b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya---
telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum
terbatas atau peningkatan modal tanpa hak----
memesan efek terlebih dahulu;-----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran---
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas--
adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan--
saham atau Efek yang mengandung hak untuk----

memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit-
 antara lain Obligasi Konversi atau Waran)-----
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---
 a. Setiap penambahan modal melalui-----
 pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang----
 dilakukan dengan pemesanan, maka hal-----
 tersebut wajib dilakukan dengan-----
 memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-----
 Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada--
 Pemegang Saham yang namanya terdaftar-----
 dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
 tanggal yang ditentukan Rapat umum-----
 Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui-----
 pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam---
 jumlah yang sebanding dengan jumlah saham-
 yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang
 Saham atas nama pemegang saham masing-----
 masing pada tanggal tersebut;-----
 b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa---
 memberikan HMETD kepada Pemegang Saham-----
 dapat dilakukan dalam hal pengeluaran-----
 saham :-----

- (i) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;--
- (ii) Ditujukan kepada pemegang obligasi----
atau efek lain yang dapat dikonversi--
menjadi saham, yang telah dikeluarkan--
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS).-----
- (iii) Dilakukan dalam rangka reorganisasi---
dan/atau restrukturisasi yang telah----
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang----
Saham (RUPS).-----
- (iv) Dilakukan sesuai dengan sebagaimana --
diatur oleh peraturan perundang-----
undangan dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal yang memperbolehkan-----
penambahan modal tanpa memberikan Hak-
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).-
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan/atau-----
diperdagangkan dengan memperhatikan-----
ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan----
perundang-undangan yang berlaku di bidang--
Pasar Modal.-----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan-----

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak-----
diambil oleh pemegang HMETD harus-----
dialokasikan kepada semua Pemegang Saham-
yang memesan tambahan Efek Bersifat-----
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah---
Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan-----
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas-----
yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat-----
Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib-
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD-
yang dilaksanakan oleh masing-masing-----
Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek-
Bersifat Ekuitas.-----

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek-----
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian
oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud---
dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal---
terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat-----
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan-----
kepada Pihak tertentu yang bertindak-----
sebagai pembeli siaga dengan harga dan----
syarat-syarat yang sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran modal dalam-----
portepel untuk pemegang efek yang dapat----
diatur dengan saham atau efek yang-----
mengandung hak untuk memperoleh saham dapat
dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS---
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui--
pengeluaran efek tersebut;-----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif---
setelah terjadinya penyetoran dan saham----
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang-
sama dengan saham yang mempunyai-----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan----
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi---
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
penggantinya.-----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat---
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan-
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal----
dasar harus disetujui Menteri Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
ketentuan:-----

- a. Penambahan modal ditempatkan dan disetor---
sehingga menjadi kurang dari 25% (dua---
puluh lima persen) dari Modal Dasar dapat-
dilakukan sepanjang:-----
- (i) Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) untuk menambah---
modal dasar.-----
- (ii) Telah memperoleh persetujuan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia;-----
- (iii) Penambahan modal ditempatkan dan---
disetor sehingga menjadi paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) dari modal-
dasar wajib dilakukan dalam jangka---
waktu paling lambat 6 (enam) bulan-----
setelah persetujuan Menteri Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.--
- (iv) Dalam hal perubahan modal disetor----
sebagaimana dimaksud dalam butir (iii)-
diatas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali-----
anggaran dasarnya, sehingga modal-----
disetor menjadi paling sedikit 25%-----

- (dua puluh lima persen) dari modal-----
 dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan-
 setelah jangka waktu dalam butir (iii)
 diatas tidak terpenuhi.-----
- (v) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud--
 dalam butir a diatas termasuk juga-----
 persetujuan untuk mengubah anggaran--
 dasar sebagaimana dimaksud dalam butir-
 (iv) diatas.-----
- b. Perubahan anggaran dasar dalam rangka-----
 penambahan modal dasar menjadi efektif-----
 setelah terjadinya penyetoran modal yang---
 mengakibatkan besarnya modal disetor-----
 menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima
 persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-
 hak yang sama dengan saham lainnya yang---
 diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak---
 mengurangi kewajiban Perseroan untuk-----
 mengurus persetujuan perubahan anggaran----
 dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
 Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan
 penambahan modal disetor tersebut;-----
8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek

bersifat ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut diatas apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek--menentukan lain.-----

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayarkan penuh sampai dengan 10%----- (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah--- ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila----- peraturan perundang-undangan menentukan lain;---
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan-- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;---

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5.** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan----- adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;-----
2. Peseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nominal;-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib--- dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-----

- undangan di bidang pasar modal;-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu)-
badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik-
beberapa orang, maka mereka yang memiliki-----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjukkan---
secara tertulis seorang diantara mereka atau----
hak yang diberikan oleh hukum atas saham-----
tersebut.-----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk-----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan-
mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan
memperlakukan pemegang saham yang namanya-----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah----
atas saham-saham tersebut;-----
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum---
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut-
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen---
untuk saham itu ditangguhkan;-----
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada
Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil

dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;---

9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.-

----- SURAT SAHAM -----

-----PASAL 6.-----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk-----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka-----
Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan
saham berupa surat saham atau surat-----
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam-----
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian---
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib-----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi-----
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan--
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan
dalam buku Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan. -----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama ---
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang-
Saham Perseroan sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan---
yang berlaku di bidang pasar Modal serta-----
ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat--
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
3. Perseroan dapat mengeluarkan Surat Kolektif-----
Saham yang memberikan bukti pemilikan 2 (dua)
saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Nilai Nominal saham;-----
d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----
dicantumkan :-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat kolektif saham;-----
c. Nilai nominal saham;-----
d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;--
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau---

Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek--
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham--
harus memuat tandatangan dari Direktur Utama---
bersama-sama dengan Komisaris Utama, apabila----
Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan--
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-
sama dengan salah seorang anggota Dewan-----
Komisaris, tanda-tangan tersebut dapat dicetak--
langsung pada surat saham dan/atau surat-----
kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi-----
dan/atau Waran dan/atau Efek lainnya yang dapat
dikonversikan menjadi saham, dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan di----
bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek----
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-

7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham---
pemegang pecahan nilai nominal saham tidak----
diberikan hak suara perseorangan kecuali-----
pemegang pecahan nilai nominal saham, baik-----
sendiri maupun bersama pemegang pecahan nilai--
nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya
sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal---

saham dari klasifikasi tersebut.-----

-Para pemegang pecahan nilai nominal saham-----
tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka
atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah
yang berhak mempergunakan hak yang diberikan
oleh hukum atas saham tersebut.-----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan---
dapat dijaminakan dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan
saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal, UUPT dan peraturan lain
yang berlaku.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

-----**PASAL 7.**-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat-
saham tersebut dapat dilakukan jika :-----
a. Pihak yang mengajukan permohonan-----
penggantian saham adalah pemilik surat-----
saham tersebut, dan;-----
b. Perseroan telah menerima surat saham yang
rusak;-----
2. Asli surat saham yang rusak wajib dikembalikan

dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.-

3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang --- rusak setelah memberikan pengganti surat saham;-
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan----- penggantian saham adalah pemilik surat----- saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen----- pelaporan dari Kepolisian Republik----- Indonesia atas hilangnya surat saham----- tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan----- penggantian saham memberikan jaminan yang-- dipandang cukup oleh Direksi Perseroan,---- dan;-----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham-- yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek-- setempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas)- hari sebelum pengeluaran pengganti surat--- saham;-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat---
saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham
yang berkepentingan;-----
6. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengenai
pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku
untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti
atau Efek yang bersifat ekuitas.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

-----**PASAL 8.**-----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib
mengadakan Daftar Pemegang Saham memelihara
dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat:--
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat--
Saham atau surat kolektif saham yang-----
dimiliki para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum
Yang mempunyai hak gadai dan/atau pemegang-
jaminan fidusia atas saham dan tanggal-----
perolehan hak gadai dan/atau tanggal-----

- pendaftaran akta fidusia atas saham-----
tersebut;-----
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk
lain selain uang.-----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan-
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan---
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam-----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta-----
tanggal saham itu diperoleh.-----
4. Pemegang saham wajib harus memberitahukan setiap-
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada---
Direksi Perseroan.-----
-Selama pemberitahuan demikian belum dilakukan,--
maka segala panggilan pada alamat pemegang saham
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang
Saham.-----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang -----
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan-
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-
dan Daftar Khusus Perseroan.-----

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah-----
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar--
Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri-----
pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam--
kerja kantor Perseroan.-----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar-----
Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi
dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan
atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau-
Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.-----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar--
Pemegang Saham Perseroan termasuk Pencatatan---
mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan,-----
pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang-----
menyangkut saham atau hak suatu kepentingan atas-
saham harus dilakukan sesuai dengan-----
ketentuan Anggaran Dasar ini, dan untuk saham---
yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan-
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia---
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
-Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar--
Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan---

ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang---
memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi--
mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan
mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan
mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

-----**PASAL 9.**-----

1. Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk-----
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam penitipan kolektif pada Bank-----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat-----
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian---
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan-
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau----
Perusahaan Efek tersebut.-----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka----- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit----- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau----- konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian sebagai----- tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam----- Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.-----

- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga-----
 Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank-----
 Kustodian kepada Perseroan atau Biro-----
 Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-----
 Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan
 konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening----
 sebagaimana tanda bukti pencatatan dalam-----
 rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis
 dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan----
 Perseroan adalah sepadan dan dapat pertukarkan
 antara satu dengan yang lain.-----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham
 ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
 tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang---
 saham yang meminta mutasi dimaksud dapat-----
 memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup----
 bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar-----
 pemilik yang sah dari saham yang hilang atau----
 musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar
 hilang dan musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham

ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham-----
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita-----
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita---
untuk pemeriksaan perkara pidana.-----

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam---
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau-----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang----
Saham, sesuai dengan jumlah saham yang-----
dimilikinya pada rekening efek tersebut.-----

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan-
suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya-----
tercatat sebagai pemegang rekening efek pada---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-----
Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari----
kerja sebelum panggilan RUPS.-----
-Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek dalam jangka---
waktu yang ditentukan dalam peraturan yang-----
berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar
nama pemegang rekening efek kepada Perseroan----
untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang----
Saham yang khusus disediakan untuk RUPS dalam---

jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan---
perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.-

12. Manajer Investasi berhak hadir dan menegeluarkan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham
yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio-
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi-----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank-----
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama----
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan-----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum-----
tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.--

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan---
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-
tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada---
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing

pemegang rekening pada Bank Kustodian perusahaan Efek tersebut.-----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam---- Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang----- merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan--- tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus---- atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh-- Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah---- saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang-rekening Efek tersebut kepada Lembaga----- Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 10.**-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah-----tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus-----dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dari oleh atau atas nama pihak yang-----memindahkan hak dan oleh atas nama pihak yang-menerima pemindahan hak atas saham-----bersangkutan.-----
-Dokumen pemindahan hak atas saham harus-----memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan---

dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham--
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib-----
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal.-----

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan-----
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang-
Saham apabila cara-cara yang disyaratkan dalam--
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila--
salah satu syarat dalam izin yang diberikan---
kepada Perseroan oleh Pihak yang berwenang--
atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak---
yang berwenang tidak terpenuhi.-----

5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan-----
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan
pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan,
Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan
kepada pihak yang akan memindahkan haknya.-----
-Mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa
Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk-----
mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek dimana--- saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Orang yang mendapat hak atas suatu saham--- karena kematian seorang pemegang saham atau---- karena suatu alasan lain yang menyebabkan ----- kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum,-- dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat----- mengajukan permohonan secara tertulis untuk---- didaftarkan sebagai pemegang saham.-----
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi---- dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak-- itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran-- Dasar serta peraturan perundang-undangan dan ---- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal---- serta peraturan di bursa efek dimana saham----- Perseroan dicatatkan.-----

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -- Penitipan Kolektif dilakukan dengan----- pemindah-bukuan dari rekening Efek satu ke----- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.-----

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk----- memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari- pemindahan hak atas saham harus berlaku pula---- secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 6 Pasal ini.-----

9. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya---- dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 11.**-----

1. RUPS terdiri dari atas RUPS Tahunan dan RUPS----- Lainnya.-----
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka-- waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun- buku berakhir.-----
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap---

- waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan--
Perseroan.-----
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
5. RUPS, dalam mata acara/agenda lain-lain tidak ---
berhak mengambil keputusan. -----
6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS -
lainnya atas permintaan pemegang saham dengan ---
memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal ini,
dan permintaan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai
alasannya.-----
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan : -----
- a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada----
Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan. -----
- b. Usulan penggunaan laba Perseroan jika-----
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang-----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----
(selanjutnya akan disebut juga "OJK").-----
-Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat

diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara-
sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai-----
dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

8. Persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, --
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----
tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota----
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan--
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun----
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut-----
tercermin dalam Laporan Tahunan kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana-----
lainnya. -----

9. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan -
atas permintaan : -----
1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan
suatu jumlah yang lebih kecil; atau -----
2) Dewan Komisaris. -----
3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana--

- dimaksud pada butir 1) diajukan kepada----
Direksi dengan surat tercatat disertai-----
alasannya. -----
- 4) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada----
butir 3) yang disampaikan oleh pemegang --
saham sebagaimana dimaksud pada butir 1)-----
ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
- 5) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -
dimaksud pada butir 1) harus : -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -
c. merupakan permintaan yang membutuhkan ---
keputusan RUPS; -----
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait
hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
e. tidak bertentangan dengan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar Perseroan.-----
- 6) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu---
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS

- sebagaimana dimaksud pada butir 1) diterima
Direksi.-----
- 7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 6)-----
pemegang saham dapat mengajukan kembali----
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan
Komisaris.-----
- 8) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman --
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana yang dimaksud pada butir 7)---
diterima Dewan Komisaris. -----
- 9) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan 8) di
atas, Direksi atau Dewan Komisaris-----
mengumumkan :-----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 Pasal ini. -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----
- 10) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 9)

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya-----
permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 6) dan butir 8) di atas.-----

- 11) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 9) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling kurang : -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web bursa efek; dan -----
c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam ----
Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

- 12) Pengumuman sebagaimana dimaksud butir 9) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling kurang melalui : -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web Perusahaan Terbuka; dan -----
c. situs web yang disediakan Otoritas Jasa-
Keuangan, dalam Bahasa Indonesia dan----
bahasa asing, dengan ketentuan bahas---

asing yang digunakan paling sedikit-----
bahasa Inggris.-----

13) Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing -
sebagaimana dimaksud pada butir 11) huruf c
dan butir 12) huruf c wajib memuat informasi
yang sama dengan informasi dalam pengumuman
yang menggunakan bahasa Indonesia. -----

14) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada butir 12), maka
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
informasi dalam bahasa Indonesia. -----

15) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada-
butir 11) huruf a beserta salinan surat---
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana--
dimaksud dalam butir 3) ayat ini wajib---
disampaikan OJK paling lambat 2 (dua) hari---
kerja setelah pengumuman.-----

16) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ---
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir
8), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
butir 1) ayat ini dapat mengajukan-----

permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin----- diselenggarakannya RUPS.-----

17) Pemegang saham yang telah memperoleh----- penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 16) wajib:----- menyelenggarakan RUPS.-----

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman----- ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang-- diselenggarakan sesuai peraturan OJK di-- bidang Pasar Modal.-----

b. melakukan pemberitahuan akan----- diselenggarakan RUPS, dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan,---- risalah RUPS dan bukti pengumuman----- ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang-- diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK di Bidang Pasar Modal.-----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama-----

pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah--- memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan--- pengadilan dalam pemberitahuan----- sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS--- tersebut.-----

18) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam --- butir 1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan --- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi--- atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh--- pengadilan. -----

10. Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik :----

1) Kewajiban Perseroan jika menyelenggarakan--- RUPS elektronik:-----
a. menginformasikan rencana pelaksanaan RUPS-- secara elektronik di pengumuman dan----- pemanggilan RUPS;-----
b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan-- dihadiri minimal:-----

- (i) pimpinan RUPS;-----
 - (ii) 1 anggota Direksi dan/atau 1-----
 | anggota Dewan Komisaris;-----
 - (iii) profesi penunjang pasar modal yang -
 | membantu pelaksanaan RUPS. -----
- 2) Hak Perseroan untuk menetapkan pembatasan----
 | jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang----
 | saham yang hadir secara fisik; -----
- 3) Penegasan bahwa kehadiran pemegang saham---
 | secara elektronik dapat menggantikan-----
 | kehadiran secara fisik dan dapat dihitung--
 | sebagai penentuan kuorum kehadiran;-----
- 4) Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh--
 | Pemerintah atau dengan persetujuan OJK,----
 | Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS fisik
 | yang dimaksud dalam angka (1) huruf b. Dalam
 | hal Perseroan tidak melaksanakan RUPS fisik,
 | tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat
 | kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan---
 | RUPS secara elektronik atau tempat kedudukan
 | Perseroan jika Perseroan melaksanakan RUPS--
 | secara elektronik dengan menggunakan sistem--
 | yang disediakan Perseroan;-----

- 5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS; -----
- 6) Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka.-----

--- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN ---

----- WAKTU PENYELENGGARAAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 12 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib dilakukan di : -----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----

- c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan----
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;-
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek-----
dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK. -----
- 1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS.-----
 - 2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada---
butir 1) wajib diungkapkan secara jelas dan
rinci. -----
 - 3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat
sebagaimana dimaksud pada butir 2) ayat ini,
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata
acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. ---
5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis -----
berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah memperoleh-----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir 17
Anggaran Dasar ini. -----

6. Pengumuman RUPS. -----

1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS---
kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan.-----

2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
butir 1) ayat ini paling kurang memuat : ----

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak-----
hadir dalam RUPS. -----

b. Ketentuan pemegang saham yang berhak-----
mengusulkan mata acara rapat. -----

c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

d. Tanggal pemanggilan RUPS; -----

3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas-----

permintaan pemegang saham atau Dewan-----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat 9, selain memuat hal sebagaimana-----
dimaksud pada butir 2), pengumuman RUPS --
sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib-----
memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka----

- menyelenggarakan RUPS karena adanya-----
permintaan dari pemegang saham atau Dewan---
Komisaris. -----
- 4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham-----
sebagaimana yang dimaksud pada butir 1) bagi
Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa
Efek paling kurang melalui : -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web bursa efek; dan -----
c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam----
Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling sedikit bahasa Inggris.-----
- 5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing
sebagaimana dimaksud pada butir 4) huruf c
wajib memuat informasi yang sama dengan -----
informasi dalam pengumuman RUPS yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam angka 5),-----

- informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. -----
- 7) bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4) ayat ini wajib disampaikan--- kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja-- setelah pengumuman RUPS.-----
- 8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas----- permintaan pemegang saham, penyampaian bukti-- pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada---- butir 7) ayat ini juga disertai dengan----- salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.3).----
- 9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk---- memutuskan hal-hal yang berbenturan----- kepentingan, dilakukan dengan mengikuti---- peraturan Pasar Modal.-----
7. Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis ---- berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan--- pengadilan untuk menyelenggarakan sebagaimana---- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9.-----
8. Usulan Mata Acara Rapat; -----
- 1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara---

- rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan-----
RUPS. -----
- 2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata --
acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih--
yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau--
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak--
suara. -----
- 3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud
pada butir 1) harus : -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;--
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara rapat; dan -----
d. tidak bertentangan dengan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.-----
- 4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham---
sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini
merupakan mata acara yang membutuhkan-----
keputusan RUPS.-----
- 5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata----

acara rapat dari pemegang saham sebagaimana---
dimaksud pada butir 1) sampai butir 4) ayat---
ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam--
pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.--

9. Pemanggilan RUPS. -----

1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal RUPS.-----

2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
butir 1) paling kurang memuat informasi; ----
a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
d. Ketentuan pemegang saham yang berhak----
hadir dalam RUPS; -----
e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas
setiap mata acara tersebut; dan -----
f. Informasi yang menyatakan bahan terkait
mata acara rapat tersedia bagi pemegang--
saham sejak tanggal dilakukannya-----

- pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----
 diselenggarakan; -----
- g. Informasi bahwa pemegang saham dapat ----
 memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----
- 3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham -----
 sebagaimana dimaksud pada butir 1) bagi-----
 Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa
 Efek paling kurang melalui : -----
 a. Situs web penyedia e-RUPS; -----
 b. Situs web Bursa Efek; dan -----
 c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa-----
 Indonesia dan bahasa asing.-----
 Dengan ketentuan bahasa asing yang -----
 digunakan paling kurang bahasa inggris; -
- 4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa----
 asing sebagaimana dimaksud pada butir 3)---
 huruf c wajib memuat informasi yang sama----
 dengan informasi dalam RUPS yang menggunakan-
 Bahasa Indonesia.-----
- 5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----
 informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing
 dengan informasi pada pemanggilan dalam----
 Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada

- butir 4) informasi yang digunakan -----
sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa
Indonesia;-----
10. Bahan Mata Acara Rapat; -----
- 1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara
rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses
dan diunduh melalui situs web Perseroan-----
dan/atau e-RUPS.-----
 - 2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud
pada butir 1) wajib tersedia sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
penyelenggaraan RUPS;-----
 - 3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-----
undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan
bahan mata acara rapat lebih awal dari----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2),
penyediaan bahan mata acara rapat -----
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain tersebut; -----
 - 4) Bahan mata acara rapat yang tersedia-----
sebagaimana dimaksud pada butir 2) dapat-----
berupa salinan dokumen fisik dan/atau----
salinan dokumen elektronik. -----

- 5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud ---
pada butir 4) diberikan secara cuma-cuma di
kantor Perseroan jika diminta secara tertulis
oleh pemegang saham; -----
- 6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana-----
dimaksud pada butir 4) dapat diakses atau----
diunduh melalui situs web Perseroan. -----
- 7) Dalam hal mata acara rapat mengenai-----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan----
Komisaris yang akan diangkat wajib -----
tersedia : -----
- a. Di situs web Perseroan paling singkat-----
sejak saat pemanggilan sampai dengan----
penyelenggaraan RUPS; dan -----
- b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf a namun paling-----
lambat pada saat penyelenggaraan RUPS,----
sepanjang diatur dalam peraturan-----
perundang-undangan. -----

11. Ralat Pemanggilan RUPS -----

- 1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan

RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 9-- angka 1).-----

2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana - dimaksud pada butir (1) memuat informasi atas - perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/ atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan---- wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan- tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud---- dalam ayat 9 di atas. -----

3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal - penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan--- Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa---- Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan----- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud--- pada butir 2) tidak berlaku, sepanjang ----- Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

12. Pemanggilan RUPS Kedua -----

1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan -----
ketentuan : -----

- a. RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilaksanakan.-----
 - b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan. -----
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kourum kehadiran. -----
- 2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 9 butir (3) sampai dengan butir (5) dan Pasal 12 ayat 12 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.-----
13. Pemanggilan RUPS Ketiga -----
- 1) Pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perusahaan Terbuka ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1)

- harus disampaikan kepada Otoritas Jasa-----
Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari--
setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2)
memuat paling sedikit : -----
- a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur--
dalam Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka; --
 - b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS-----
pertama dan kedua; -----
 - c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir----
pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; --
 - d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
 - e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan
dan alasannya. -----
14. Hak Pemegang Saham -----
- 1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili--
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku;-----
- Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa--
untuk mewakili pemegang saham diperhatikan--
kepadanya pada waktu Rapat diadakan;-----

- 2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS---
adalah pemegang saham yang namanya tercatat---
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
- 3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS-----
ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak--
hadir sebagai berikut :-----
a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang-----
berhak hadir merupakan pemegang saham yang-
terdaftar dalam daftar pemegang saham-----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS kedua; dan-----
b. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang-----
berhak hadir merupakan pemegang saham yang-
terdaftar dalam daftar pemegang saham----
Perseroan 1 (satu) hari kerja-----
sebelum pemanggilan RUPS. -----
- 4) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11,--
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS---
adalah pemegang saham yang namanya tercatat---
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.----

5) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham----
berhak memperoleh informasi mata acara rapat--
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang--
tidak bertentangan dengan kepentingan-----
Perseroan. -----

15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS.-----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat-----
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata----
acara RUPS.-----

16. Pimpinan RUPS. -----

1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak-
hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin ---
oleh salah seorang anggota Direksi yang-----
ditunjuk oleh Direksi. -----

3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota-
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir-----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 butir (1)---
dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh-----
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang-----
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

4) Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh---

- Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
- 5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris----- mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- 6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang----- ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS----- mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak----- mempunyai benturan kepentingan.-----
- 7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai----- benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
- 8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang-

hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam
RUPS tersebut.-----

17. Tata Tertib RUPS.-----

- 1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS---
harus diberikan kepada pemegang saham yang-----
hadir. -----
- 2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada butir (1) harus dibacakan sebelum
RUPS dimulai.-----
- 3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib-
memberikan penjelasan kepada pemegang saham----
paling kurang mengenai :-----
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat.-----
 - b. Mata acara Rapat.-----
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara Rapat; dan-----
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
pendapat.-----

-----KEPUTUSAN KUORUM KEHADIRAN KUORUM KEPUTUSAN-----

-----DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- PASAL 13.-----

1. Keputusan RUPS.-----
 - 1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat.-----
 - 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir--
1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui---
pemungutan suara.-----
 - 3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara-
sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib-----
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.----
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.-----
 - 1) Sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar----
ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam---
RUPS (termasuk pengeluaran saham bersifat efek-
ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau-----
penggantinya) dilakukan dengan mengikuti-----
ketentuan : -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS---

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar---
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang--
lebih besar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada--
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat---
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah---
dan berhak mengambil keputusan, jika dalam-
RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga)----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan----
hak suara hadir atau diwakili, kecuali-----
Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah-
kuorum yang lebih besar.-----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada---
huruf a dan huruf b adalah sah jika-----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per--
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak--
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali-----
Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa--
keputusan adalah sah jika disetujui oleh---
jumlah suara setuju yang lebih besar.-----

2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (1) huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga-- dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri--- oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum----- keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa--- Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

- 3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS----- untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar----- Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri-- Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan- Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka----- memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling-- kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dan----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada--- huruf a adalah sah jika disetujui oleh----- lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari--

seluruh saham dengan hak suara yang hadir--
dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada--
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat--
diadakan dengan ketentuan RUPS dihadiri---
oleh pemegang saham yang mewakili paling--
sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-
sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah jika disetujui-
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian----
dari seluruh saham dengan hak suara yang---
hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua-----
sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak---
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-----
mengambil keputusan dari dan oleh pemegang-
saham dari saham dengan suara yang sah-----
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) atas permohonan Perseroan.-----

4) Khusus mengenai Kuorum Kehadiran dan Kuorum----

Keputusan RUPS untuk mata acara :-----

Mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah-----

kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)-----

transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu--

sama lain maupun tidak; dan Menjadikan jaminan-
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih-
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan---
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi-----

atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain--

maupun tidak, penggabungan, peleburan,-----

pengambilalihan, pemisahan, pengajuan-----

permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,---

pepanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan--

dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan----

ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri

oleh pemegang saham yang mewakili paling---
kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-
sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada---

- angka (1) adalah sah jika disetujui oleh---
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir--
dalam RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada-
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat---
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah---
dan berhak mengambil keputusan jika RUPS---
dihadir oleh pemegang saham yang mewakili
paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika-----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak----
tercapai, RUPS ketiga dapat sah dan berhak-
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----
pemegang saham dari saham dengan hak suara-
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum-

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas----
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.---

- 5) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen--
dilaksanakan dengan ketentuan :-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham-----
Independen.-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada---
huruf a adalah sah jika disetujui oleh-----
Pemegang Saham Independen yang mewakili----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham-----
Independen.-----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada--
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat---
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah---
dan berhak mengambil keputusan jika dalam--
RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham-----
Independen yang mewakili lebih dari 1/2----

- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh--
saham dengan hak suara yang sah yang-----
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.---
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika-----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per----
dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang hadir--
dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua--
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh----
Pemegang Saham Independen dari saham-----
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum----
kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas----
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.---
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika-----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen---
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh---
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang--
Saham Independen yang hadir.-----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan-----

kepentingan dianggap telah memberikan-----
keputusan yang sama dengan keputusan yang--
disetujui oleh Pemegang Saham Independen---
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-

6) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara.-----

7) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan
oleh pemegang saham tidak berlaku untuk-----
seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang----
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada-----
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari--
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
berbeda.-----

8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (7)
Pasal ini dikecualikan bagi :-----
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai
Kustodian yang mewakili nasabah-----
nasabahnya pemilik saham Perseroan dan-----
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan
Reksa Dana yang dikelolanya.-----

- 9) Dalam pemungutan suara Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa-Pemegang Saham.
 - 10) Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila pimpinan rapat menentukan lain.
3. Risalah RUPS.
- 1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS;
 - 2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda-tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - 3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.
 - 4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - 5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS

sebagaimana dimaksud pada butir (4) jatuh pada-
hari libur, risalah RUPS tersebut wajib-----
disampaikan paling lambat pada hari kerja-----
berikutnya.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS :-----

1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS-

2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud----

dalam butir (1) ayat ini wajib memuat-----

informasi paling kurang :-----

a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,---

waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara----

RUPS; -----

b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

yang hadir pada saat RUPS;-----

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang

hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari

jumlah seluruh saham yang mempunyai hak----

suara yang sah;-----

d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada---

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan-

dan/atau memberikan pendapat terkait mata--

acara Rapat;-----

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan-----

- pertanyaan dan/atau memberikan pendapat----
 terkait mata acara rapat, jika pemegang----
 saham diberi kesempatan;-----
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
- g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah
 suara setuju, tidak setuju, dan abstain----
 (tidak memberikan suara) untuk setiap mata-
 acara rapat, jika pengambilan keputusan----
 dilakukan dengan pemungutan suara;-----
- h. keputusan RUPS; dan-----
- i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada
 pemegang saham yang berhak, jika terdapat--
 keputusan RUPS terkait dengan pembagian----
 dividen tunai.-----
- 3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud----
 pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada-
 masyarakat paling kurang melalui :-----
- a. Situs web penyedia e-RUPS; -----
- b. Situs web bursa efek; dan -----
- c. Situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa-
 Indonesia dan bahasa asing, dengan-----
 ketentuan bahasa asing yang digunakan-----
 paling sedikit bahasa Inggris.-----

- 4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa-
asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf
c ayat ini wajib memuat informasi yang sama----
dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS--
yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- 5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam----
bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada-----
butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan--
sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.-----
- 6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana--
dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib-----
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2----
(dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-
- 7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a----
pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling--
lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.---
- 8) Ketentuan ayat (3.4), ayat (3.5) dan butir (3),
butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis---
mutandis berlaku untuk :-----
a. Penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS---

dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan;-
dan-----

- b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS;-----
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang----
saham yang telah memperoleh penetapan-----
pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9.

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 14.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS---
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana---
tercantum dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar
ini.-----
-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat
dengan Akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS---
yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari---
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan----
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga)---
bagian dari seluruh suara yang hadir dalam RUPS.--
-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat

- dengan Akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.--
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang-----
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat-----
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta----
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya-----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan-----
modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau----
mengubah status Perseroan tertutup menjadi-----
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2---
pasal ini, cukup diberitahukan kepada Menteri---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang---
perubahan tersebut.-----
5. Apabila kourum yang ditentukan tidak tercapai --
dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka---
dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri-
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh--

saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara--
sah dalam rapat dan disetujui lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

6. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud
dalam ayat 4 pasal ini tidak tercapai atas----
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS-----
ketiga jumlah suara untuk mengambil keputusan,--
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS----
ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.---

7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada semua-----
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi---
dalam 1 (satu) surat kabar harian berhasa-----
Indonesia yang beredar secara Nasional, dalam---
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak-
tanggal keputusan tentang pengurangan modal-----
tersebut.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**-----

-----**PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN**-----

-----**PASAL 15.**-----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundangan dalam bidang Pasar Modal di-----

Indonesia, maka penggabungan, peleburan-----
pengambilalihan dan pemisahan, pengajuan-----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya-----
Perseroan dan pembubaran Perseroan----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS yang dihadiri Pemegang Saham paling-----
kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara-----
yang sah dan keputusan disetujui lebih dari
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh----
saham dengan hak suara yang hadir dalam---
RUPS.-----

- b. Dalam kourum sebagaimana dimaksud ayat 1.a---
diatas tidak tercapai, dapat diselenggarakan
RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat jika-----
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya--
yang sah yang memiliki/mewakili paling-----
kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara dan keputusan
disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)---
bagian dari seluruh saham dengan hak suara

- yang hadir dalam RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b tidak tercapai, atas permohonan Perseroan kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan web Perseroan dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing mengenai rancangan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.-----
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila----

dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.--

-Sisa perhitungan likuidasi setelah dibayarkan--
segala utang dan kewajiban Perseroan akan-----
dipergunakan untuk membayar segala saham-----
Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang---
tertulis di surat saham.-----

-Jika masih ada hasil likuidasi tersebut akan---
dibagi menurut keputusan RUPS.-----

5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan---
pengadilan.-----

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar----
Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara----
dan dalam surat kabar harian yang terbit atau---
beredar di tempat kedudukan Perseroan atau-----
tempat kegiatan usaha Perseroan serta-----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia, paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

7. Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta
pendirian beserta perubahannya dikemudian hari--
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya-

perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para--likuidator.-----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 16.** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang-anggota Direksi, yang seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Direktur Utama, dan dalam hal--diperlukan anggota Direksi lain dapat diangkat--sebagai Wakil Direktur Utama.-----
2. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan-oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang---mengangkatnya dan berakhir pada penutupan--RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah-----tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi---sebelum masa jabatannya berakhir.-----
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak-----penutupan RUPS tersebut kecuali apabila----ditentukan lain oleh RUPS.-----

- c. Setelah masa jabatannya berakhir, para----
 anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh-
 RUPS.-----
- 3. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai-----
 berlakunya pengangkatan dan pemberhentian-----
 anggota Direksi, maka pengangkatan dan-----
 pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai----
 berlaku sejak ditutupnya RUPS.-----
- 4. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi--
 sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----
- 5. Alasan pemberhentian anggota Direksi-----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini----
 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota
 Direksi yang bersangkutan :-----
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan----
 baik;-----
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan-----
 perundangan dan/atau ketentuan Anggaran-----
 Dasar;-----
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan-----
 Perseroan dan/atau Negara;-----
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan-----
 pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum----

- tetap;-----
6. Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi—
 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a sampai—
 dengan d pasal ini, Direksi dapat diberhentikan—
 oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang-----
 dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ---
 tujuan Perseroan.-----
 7. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud----
 pada ayat 4 dengan alasan sebagaimana dimaksud-
 pada ayat 5 pasal ini diambil setelah yang-----
 bersangkutan diberi kesempatan untuk membela----
 diri.-----
 8. Pemberhentian karena alasan sebagaimana-----
 dimaksud ayat 5 huruf c dan d pasal ini-----
 merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.----
 9. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang ---
 atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,---
 maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari----
 sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan-
 RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan----
 memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan--
 Anggaran Dasar.-----
 10. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan---

Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari---
jabatannya atau pengisi lowongan, atau seorang--
yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi
yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain
yang masih menjabat.-----

11. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota---
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
rapat Dewan Komisaris.-----

12. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan--
diri dari jabatannya dengan memberitahukan--
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut--
kepada Perseroan paling lambat 60 (enam-----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk--
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada butir a ayat
ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari---
setelah diterimanya permohonan pengunduran---
diri dimaksud.-----

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan---

- RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan lampainya kurun waktu tersebut, pengunduran diri----- anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan- persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib----- menyampaikan laporan/pengunduran diri----- tersebut dalam RUPS yang akan datang.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif----- anggota Direksi yang bersangkutan tetap---- berkewajiban menyelesaikan tugas dan----- tanggung-jawabnya sesuai dengan Anggaran---- Dasar dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
- e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.-----
- f. Dalam hal terdapat Direksi yang mengundurkan-- diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota---- Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang,-- maka pengunduran diri tersebut sah apabila---- telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi--

- persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.---
13. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk---
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan--
menyebutkan alasannya.-----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada butir a ayat ini wajib diberitahukan---
secara tertulis kepada anggota Direksi yang
bersangkutan.-----
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang-----
diberhentikan untuk sementara sebagaimana----
dimaksud pada ayat 13, Dewan Komisaris harus----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau-----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara----
tersebut.-----
15. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 14 harus----
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal-----
pemberhentian sementara.-----
16. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan--
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15 atau RUPS
tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat
13 pasal ini menjadi batal.-----

17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 14----
anggota Direksi yang bersangkutan diberi-----
kesempatan untuk membela diri.-----
18. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 tidak-----
berwenang:-----
a Menjalankan pengurusan Perseroan untuk-----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud--
dan tujuan Perseroan, dan;-----
b. Mewakili Perseroan di dalam maupun diluar---
pengadilan;-----
19. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat
18 berlaku sejak keputusan pemberhentian-----
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :--
a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau
membatalkan pemberhentian sementara-----
tersebut.-----
b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat 16.-----
20. Para Anggota Direksi dapat diberi gaji, uang ---
jasa berikut fasilitas dan/atau tunjangan-----
lainnya yang jumlahnya dari waktu ke waktu----
ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh-

RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris---
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar modal.----

21. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya-----

berakhir apabila :-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;----

c. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana-----

dimaksud dalam ayat 12 pasal ini, dan;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai-----

anggota Direksi berdasarkan peraturan-----

perundangan-undangan.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**PASAL 17.**-----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang

berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk-----

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud--

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan----

Baik di dalam maupun diluar Pengadilan tentang---

segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-

pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan----

perundang-undangan Anggaran Dasar dan/atau-----

keputusan RUPS.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini maka :-----
 - a. Direksi berwenang :-----
 - a.1 Menetapkan kebijakan kepengurusan-----
Perseroan;-----
 - a.2 Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi----
untuk mewakili Perseroan di dalam maupun--
diluar pengadilan kepada seorang atau----
beberapa orang anggota Direksi yang----
khusus ditunjuk untuk atau kepada seorang
atau atau beberapa orang pegawai-----
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun---
bersama-sama atau kepada orang lain dan--
mengatur penyerahan kekuasaan Direksi----
untuk mewakili Perseroan di dalam atau di
luar negeri.-----
 - a.3 Mengatur ketentuan-ketentuan tentang----
kepegawaian Perseroan termasuk penetapan-
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan--
penghasilan lain bagi pegawai Perseroan--
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dengan ketentuan penetapan gaji,-----
pensiunan atau jaminan hari tua dan----

- penghasilan lain bagi pegawai Perseroan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus-----mendapat persetujuan Dewan Komisaris.----
- a.4 Mengangkat dan memberhentikan pegawai----
Perseroan berdasarkan peraturan-----kepegawaian dan peraturan perundang-undangan.-----
- a.5 mengangkat dan memberhentikan sekretaris
Perseroan.-----
- a.6 Membentuk Komite dalam rangka mendukung--
efektivitas pelaksanaan tugas dan-----
tanggung jawabnya dan wajib melakukan---
evaluasi terhadap kinerja komite setiap--
akhir tahun buku.-----
- a.7 Melakukan segala tindakan dan perbuatan
lainnya mengenai pengelolaan maupun----
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat---
Perseroan dengan pihak lain dan/atau
pihak lain dengan Perseroan termasuk akan
tetapi tidak terbatas pada optimalisasi--
pemanfaatan asset Perseroan dengan-----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur-

- dalam peraturan perundang-undangan-----
 Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.--
- b. Direksi berkewajiban :-----
- b.1 Mengusahakan dan menjamin terlaksananya--
 usaha dan kegiatan Perseroan sesuai-----
 dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
 usahanya.-----
- b.2 Menyiapkan rencana jangka panjang-----
 Perseroan, rencana kerja, dan anggaran---
 tahunan dan rencana kerja lainnya,----
 berikut perubahannya serta menyampaikan
 paling lambat 60 (enam puluh) hari-----
 sebelum tahun buku dimulai kepada Dewan
 Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.-
- b.3 Memberikan penjelasan kepada Dewan-----
 Komisaris mengenai rencana jangka panjang
 perseroan dan rencana kerja dan anggaran
 Perseroan.-----
- b.4 Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS---
 Lainnya sebagaimana diatur dalam-----
 peraturan perundang-undangan dan Anggaran
 Dasar.-----
- b.5 Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar---

- Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat--
Direksi.-----
- b.6 Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud---
pertanggung-jawaban pengurus Perseroan--
serta dokumen keuangan Perseroan-----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
tentang Dokumen Perusahaan.-----
- b.7 Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan---
Standar Akutansi Keuangan dan menyerahkan
kepada Akuntan Publik untuk diaudit.-----
- b.8 Menyampaikan Laporan Tahunan setelah----
ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam----
jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan
setelah tahun buku Perseroan berakhir----
kepada RUPS untuk disetujui dan-----
disahkan.-----
- b.9 Memberikan penjelasan kepada RUPS-----
mengenai Laporan Tahunan.-----
- b.10 Menyampaikan Neraca dan Laba Rugi yang---
telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri--
yang membidangi Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan.-----

b.11 Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,---- Laporan Tahunan dan dokumen keuangan---- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b.5 dan b.6 ayat ini, dan dokumen----- Perseroan lainnya.-----

b.12 Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,--- Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan----- Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,--- Laporan Tahunan dan dokumen keuangan----- Perseroan serta dokumen Perseroan----- lainnya.-----

b.13 Menyusun sistem akuntansi sesuai standar- akuntan keuangan dan berdasarkan prinsip- prinsip pengendalian ini terutama----- pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan,- penyimpanan dan pengawasan.-----

b.14 Memberikan laporan berkala menurut cara- dan waktu sesuai dengan ketentuan yang--- berlaku, serta laporan lainnya setiap---- kali diminta oleh Dewan Komisaris dengan-

- memperhatikan peraturan perundang-und-
undangan serta peraturan yang berlaku di-
bidang Pasar Modal di Indonesia.
- b.15 Menyiapkan susunan organisasi Perseroan
lengkap dengan perincian dan tugasnya.
- b.16 Memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan atau yang diminta anggota
Dewan Komisaris dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta
peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal di Indonesia.
- b.17 Menyusun dan menetapkan blue print
organisasi Perseroan.
- b.18 Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan
oleh RUPS berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib
mencurahkan tenaga pikiran, perhatian dan
pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban-
dan pencapaian tujuan Perseroan.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus

mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta wajib--- melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,---- efisien, transparansi, kemandirian,----- akuntabilitas, pertanggungjawaban serta----- kewajaran.-----

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad dan -- penuh tanggung jawab serta kehati-hatian dalam-- menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha---- Perseroan dengan mengindahkan peraturan----- perundang-undangan.-----

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh -- secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan-- yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian--- anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
-Kecuali anggota Direksi yang bersangkutan dapat-
membuktikan:-----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;-----

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad----
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;---

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah-----
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.--

7. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar---
Modal di Indonesia, perbuatan-perbuatan Direksi--
di bawah ini harus mendapatkan persetujuan-----
tertulis dari Dewan Komisaris untuk:-----

- a. Memindahtangankan dan menghapuskan aktiva---
tetap milik Perseroan dalam nilai yang-----
melebihi batas yang dari waktu ke waktu-----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
- b. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak
dengan umur ekonomis yang lazim berlaku--
dalam industri pada umumnya sampai dengan 5-
(lima) tahun dan menghapuskan dari pembukuan
piutang macet dan persediaan barang mati,--
dalam nilai yang melebihi batas yang dari---
waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan-----
Komisaris.-----
- c. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan

- 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.-----
- d. Membentuk Yayasan, Organisasi dan atau-----
 perkumpulan baik yang berkaitan langsung
 maupun tidak langsung dengan Perseroan yang
 dapat berdampak finansial bagi Perseroan.---
- e. Membebankan biaya Perseroan yang bersifat --
 tetap dan rutin untuk kegiatan Yayasan,---
 Organisasi dan atau perkumpulan baik yang---
 berkaitan langsung maupun tidak langsung---
 dengan Perseroan.-----
- f. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi---
 calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 pada anak perusahaan yang memberikan-----
 kontribusi signifikan kepada Perseroan dan
 atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh
 Dewan Komisaris.-----
- g. Menetapkan dan mengubah logo perusahaan.----
- h. Melakukan penyertaan modal pada Perseroan---
 lain dalam nilai yang melebihi batas yang---
 dari waktu ke waktu ditetapkan Dewan-----
 Komisaris sepanjang penyertaan modal-----
 tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS--
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.-----
- i. Mendirikan anak perusahaan sepanjang hak --- tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan-- serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
- j. Melepaskan penyertaan modal pada anak----- perusahaan sepanjang hal tersebut tidak---- memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di----- Indonesia, melakukan penggabungan,----- peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan--- pembubaran anak perusahaan, sepanjang hal--- tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS-- sesuai dengan peraturan perundang-undangan-- serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.-----
- k. Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai----- Perseroan yang melampaui kewajiban yang---- ditetapkan peraturan perundang-undangan.----

1. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg -- atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang----- ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
 - m. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama---- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang---- Perseroan di Bank-bank) yang jumlahnya--- melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu---- ditentukan oleh Dewan Komisaris.-----
 - n. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.-----
8. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak--- diterimanya permohonan atau penjelasan dan----- dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan----- Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini.-----
 9. Perbuatan-perbuatan dibawah ini dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk :-----
 - a. Melakukan transaksi material sebagaimana----- ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

- serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.-----
- b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam----- peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di----- Indonesia.-----
- c. Melakukan transaksi lain, guna memenuhi----- peraturan perundang-undangan serta peraturan- yang berlaku di bidang pasar modal----- Indonesia.-----
10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan----- lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah----- kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku- baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang--- dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang-- mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)--- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga- per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUPS dengan mengikat-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di-----
pasar modal.-----

11. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
dalam ayat 10 diatas tidak tercapai, maka RUPS---
kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang-----
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang--
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--
sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per--
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.-----

12. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud--
dalam ayat 11 di atas tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah---
suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan
waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan---
oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----

13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili---
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----

berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

14. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan

Perseroan :-----

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili---
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

15. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi-
untuk perbuatan hukum tertentu berhak pula-----
mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil----
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya atau---
kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan hukum tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.-

16. Pembagian tugas wewenang setiap anggota Direksi--

ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak---
menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan-----
Direksi.-----

17. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan----
keputusan yang didirikan oleh RUPS sepanjang---
tidak bertentangan dengan peraturan perundang---
undangan serta peraturan yang berlaku di bidang--
pasar modal di Indonesia dan/atau Anggaran Dasar-
ini.-----

18. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili-----
Perseroan apabila :-----
a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara---
Perseroan dengan anggota Direksi yang-----
bersangkutan, atau.-----
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai--
benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

19. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 18 huruf b pasal ini, yang berhak-----
mewakili Perseroan adalah :-----
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan;-----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota ---

Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan, atau-----

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
mempunyai benturan kepentingan dengan-----
Perseroan.-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**PASAL 18.**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan--
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali-----
dalam setiap bulan dan dapat dilakukan-----
setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau
b. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau
lebih Dewan Komisaris, atau -----
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara.-----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama
dengan Dewan Komisaris secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-

3. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan-----
Perseroan.-----
4. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya----
tahun buku.-----
5. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan,---
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling-
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat.-----
6. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang-----
diselenggarakan dengan jadwal yang telah-----
disusun, bahan rapat disampaikan kepada-----
peserta rapat paling lambat sebelum rapat-----
diselenggarakan.-----
7. Rapat dianggap sah apabila diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan
usahanya yang utama di dalam wilayah Republik
Indonesia.-----
8. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat-
lain tersebut pada ayat 7 pasal ini dianggap--
sah dan dapat mengambil keputusan apabila----
dilaksanakan di dalam wilayah Republik-----
Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota---

- Direksi atau wakilnya yang sah.-----
9. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan -----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan---
mendapat tanda terima oleh anggota Direksi---
yang mewakili Perseroan dan disampaikan---
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari
sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang
lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan----
tanggal rapat.-----
10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
9 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal,-
waktu dan tempat rapat.-----
11. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak-----
disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir-
dalam Rapat.-----
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih--
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi--
atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11---
pasal ini.-----

13. Dalam mata acara lain-lain Rapat Direksi tidak--
berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota
Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan-----
meyetujui penambahan mata acara rapat.-----
14. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur-----
Utama.-----
15. Apabila Direktur Utama tidak ada dan/atau-----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih
oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir
memimpin Rapat Direksi.-----
16. Untuk memberikan suara dalam pengambilan-----
keputusan seorang anggota Direksi dapat diwakili
dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus
untuk keperluan itu.-----
17. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili----
seorang anggota Direksi lainnya.-----
18. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan
musyawarah untuk mufakat.-----
19. Apabila keputusan dengan musyawarah untuk mufakat--
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan --

- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah-----
suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----
20. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk anggota Direksi lain yang diwakili.---
21. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju
sama banyaknya maka keputusan Rapat adalah yang
sesuai dengan pendapat Ketua Rapat dengan tetap---
memperhatikan ketentuan mengenai pertanggung-----
jawaban.-----
22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan ---
hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu-----
alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,
maka dilakukan pemungutan ulang terhadap dua-----
usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga
salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ -
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
23. Suara blanko (kosong) dianggap menyetujui usulan--
yang dianjurkan dalam Rapat dan bertanggung jawab
atas hasil keputusan Rapat.-----

24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----- dikeluarkan dalam Rapat.-----
25. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain----- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang----- hadir.-----
26. Selain menyelenggarakan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 11 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media----- telekonferensi, Video Telekonferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat, dan--- mendengar secara langsung serta berpartisipasi--- dalam Rapat Direksi dan risalah rapatnya harus--- dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada--- seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk---- disetujui dan ditandatangani.-----
27. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat--- Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota---

Direksi telah diberitahukan secara tertulis-----
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua---
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai---
usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan----
yang diambil dengan cara demikian mempunyai---
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil--
dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

28. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah
Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi
dan seluruh anggota Direksi yang hadir yang berisi
hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan) dan
hal-hal yang diputuskan. Direksi menyampaikan-----
salinan Risalah Rapat Direksi kepada Dewan-----
Komisaris apabila diminta untuk diketahui.-----
29. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ----
Pasal ini, wajib dituangkan dalam Risalah Rapat,--
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota---
Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan----
Komisaris.-----
30. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan atau -----
anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani

hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan 29 pasal ini yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.-----

31. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 28 dan ayat 29 pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 19.**-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan--- jumlah anggota Direksi termasuk Komisaris---- Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan--- persyaratan peraturan perundang-undangan dan---- peraturan perundang-undangan yang berlangsung--- di bidang pasar modal, dimana seorang----- diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.---
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap--- anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak-- sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib----- mengikuti ketentuan :-----

- a. UUPT;-----
- b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar-
modal dan-----
- c. Peraturan perundang-undangan yang terkait-----
dengan kegiatan usaha Perseroan.-----
- 4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan-----
diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
- 5. Para anggota Dewan komisaris diangkat untuk-----
jangka waktu terhitung sejak tanggal yang-----
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan---
berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-3--
(tiga) setelah tanggal pengangkatannya, namun--
dengan tidak mengurangi hak dan RUPS untuk---
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota-
Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya-----
berakhir, kecuali apabila ditentukan lain oleh--
RUPS.-----
-Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir----
masa jabatannya dapat diangkat kembali.-----
- 6. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai-----
berlakunya pengangkatan dan pemberhentian-----
anggota Dewan Komisaris, maka pengangkatan dan--

pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut--
mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.-----

7. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini----
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain :-
a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan----
baik; dan/atau-----
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan serta peraturan yang-----
berlaku di bidang pasar modal di Indonesia--
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
dan/atau-----
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan-----
Perseroan dan/atau Negara dan/ atau-----
d. Dinyatakan bersalah dengan putusan-----
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum----
yang tetap;-----

8. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf
a sampai dengan d pasal ini, anggota Dewan-----
Komisaris yang dinilai tepat oleh RUPS demi---
kepentingan dan tujuan Perseroan.-----

9. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris---
sebagaimana dimaksud yang pada ayat 5 pasal ini-
diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris----
yang bersangkutan secara lisan atau tertulis---
oleh Pemegang Saham.-----
10. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud----
pada ayat 5 dengan alasan sebagaimana dimaksud--
ayat 7 pasal ini diambil setelah yang-----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela---
diri.-----
11. Pemberhentian karena alasan sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 7 huruf c dan d pasal ini----
merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.----
12. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara-
anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak--
boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai-----
dengan derajat kedua baik menurut garis lurus-
maupun garis samping atau hubungan semenda-----
(menantu atau ipar).-----
13. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud -
pada ayat 12 pasal ini, maka RUPS berwenang-----
memberhentikan salah seorang diantara mereka.---
14. Anggota Dewan Komisaris diberikan-----

honorarium dan tunjangan/ fasilitas termasuk--
tantiem dan satuan purna jabatan yang jenis dan-
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan-----
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk-
kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat-----
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang---
diangkat oleh Dewan Komisaris.-----

16. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota-----
Dewan Komisaris lowong sehingga menyebabkan-----
anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga)---
orang, atau tidak adanya Komisaris Independen---
sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 pasal ini---
maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu-----
paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah---
terjadi lowongan, untuk mengisi lowong tersebut;
dan seseorang yang diangkat untuk menggantikan--
anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau-----
diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi
lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang

merupakan sisa jabatannya anggota Komisaris lain yang menjabat.-----

17. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris,--- maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh)-- hari setelah terjadi lowongan, harus----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan----- anggota Dewan Komisaris yang lowong;-----

18. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan----- memberitahukan secara tertulis mengenai----- maksud tersebut kepada Perseroan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila----- ditentukan lain oleh RUPS.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----- memutuskan permohonan pengunduran diri----- anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu--- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari----- setelah diterimanya surat pengunduran diri.-

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan--- RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri tersebut

- menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan----
RUPS, namun Perseroan wajib menyampaikan-----
laporan pengunduran diri tersebut dalam RUPS
yang akan datang.-----
- d. sebelum pengunduran diri berlaku efektif,----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan---
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan---
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran---
Dasar dan peraturan perundang-undangan.-----
- e. dalam hal anggota Dewan Komisaris-----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan---
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing-
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah--
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat----
anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga--
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota--
Dewan Komisaris.-----
19. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan-----
sendirinya berakhir apabila :-----
- a. Meninggal dunia;-----
- b. Masa jabatannya berakhir;-----
- c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----

- pengampuan berdasarkan suatu keputusan-----
 pengadilan;-----
- d. Pengunduran dirinya efektif;-----
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai-----
 anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan-
 perundang-undangan.-----
- f. Diberhentikan oleh RUPS.-----
20. Ketentuan sebagaimana ayat 19 huruf e pasal ini-
 termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap-----
 jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang--
 undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang---
 pasar modal di Indonesia.-----
21. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti-----
 sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir
 kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka--
 yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas--
 tindakan-tindakan yang belum diterima-----
 pertanggung jawabannya oleh RUPS.-----
22. Apabila seorang anggota Dewan komisaris-----
 berhenti atau diberhentikan sebelum masa-----
 jabatannya berakhir, maka masa jabatan-----
 penggantinya adalah sebagaimana dimaksud ayat---
 16, kecuali RUPS menentukan lain, dalam hal-----

terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sebagaimana dimaksud ayat 5, kecuali RUPS menentukan lain.-----

23. Komisaris Independen yang telah menjabat selama-
2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat ----
kembali pada periode selanjutnya sepanjang---
Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya
tetap independen kepada RUPS dan memenuhi----
persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam---
Peraturan OJK.-----

24. Pernyataan independen Komisaris Independen-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 23 wajib-----
diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 20.**-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan---
terhadap kebijakan Pengurus, jalannya pengelolaan
Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan-----
terhadap pelaksanaan jangka panjang Perseroan,--
rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan----
serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan----
RUPS, serta peraturan perundang-undangan serta--

peraturan yang berlaku di bidang Pasar modal di-
Indonesia, untuk kepentingan Perseroan dan-----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta
melakukan tugas yang secara khusus diberikan----
kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-----
undangan dan/atau keputusan RUPS.-----

2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas-----
kebijaksanaan pengelolaan, jalannya pengelolaan-
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun----
usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada
Direksi.-----

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud---
pada ayat 1 pasal ini maka :-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk :-----

a.1. memeriksa buku-buku, surat-surat,-----
dokumen lainnya, persediaan barang----
barang, memeriksa dan mencocokkan-----
keadaan uang kas (untuk keperluan-----
verifikasi) dan lain-lain surat-----
berharga serta mengetahui segala-----
tindakan yang telah dijalankan oleh---
Direksi.-----

a.2. memasuki bangunan-bangunan dan-----

- halaman-halaman atau tempat-tempat----
lainnya dipergunakan atau dikuasai----
oleh Perseroan.-----
- a.3. meminta keterangan/penjelasan dari---
Direksi dan/atau pejabat lainnya-----
mengenai segala persoalan yang-----
menyangkut pengelolaan Perseroan dan--
Direksi harus memberikan semua-----
keterangan/penjelasan yang berkenaan--
dengan Perseroan sebagaimana-----
diperlukan Komisaris.-----
- a.4. mengetahui segala kebijakan dan-----
tindakan yang telah dan akan-----
dijalankan oleh Direksi;-----
- a.5. meminta Direksi dan/atau pejabat-----
lainnya dibawah Direksi dengan-----
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri
Rapat Dewan Komisaris;-----
- a.6. mengangkat dan memberhentikan seorang-
Sekretaris Dewan Komiaris (jika-----
dianggap perlu).-----
- a.7. memberhentikan sementara anggota-----

- Direksi sesuai dengan ketentuan-----
 Anggaran Dasar.;-----
- a.8. membentuk Komite Audit, Komite-----
 Remunerasi dan Nominasi, Komite-----
 Pemantau Risiko, dan komite lainnya---
 yang dianggap perlu dengan-----
 memperhatikan kemampuan Perseroan;----
- a.9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal-----
 tertentu dalam jangka waktu tertentu--
 atas beban Perseroan, jika dianggap---
 perlu dan dengan memperhatikan-----
 ketentuan yang berlaku.-----
- a.10 Melakukan tindakan pengurusan-----
 Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
 jangka waktu tertentu sesuai dengan---
 ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
- a.11 menghadiri Rapat Direksi dan-----
 memberikan pandangan-pandangan-----
 terhadap hal-hal yang dibicarakan.----
- a.12 melaksanakan kewenangan pengawasan---
 lainnya sepanjang tidak bertentangan--
 dengan peraturan perundangan-undangan-
 serta peraturan yang berlaku di bidang

- pasar modal di Indonesia, Anggaran---
 Dasar, dan/atau keputusan RUPS;-----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :-----
- b.1. memberikan nasihat kepada Direksi-----
 dalam melaksanakan pengurusan-----
 Perseroan;-----
- b.2. menelaah, memberikan pendapat dan-----
 persetujuan rencana jangka panjang---
 Perseroan dan rencana kerja dan-----
 anggaran tahunan Perseroan, serta-----
 rencana lainnya, yang disiapkan-----
 Direksi, sesuai dengan ketentuan-----
 Anggaran Dasar ini;-----
- b.3. mengikuti, mengawasi perkembangan-----
 kegiatan Perseroan memberikan pendapat
 dan saran kepada RUPS mengenai setiap-
 masalah yang dianggap penting bagi---
 kepengurusan Perseroan.-----
- b.4. melaporkan dengan segera kepada RUPS--
 apabila terjadi gejala menurunnya---
 kinerja Perseroan disertai saran---
 mengenai langkah perbaikan yang harus-
 ditempuh.-----

- |b.5. mengusulkan kepada RUPS penunjukan---
|Akuntan Publik yang akan melakukan----
|pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;-
- |b.6. meneliti dan menelaah serta-----
|memberikan tanggapan atas laporan-----
|berkala dan laporan tahunan yang-----
|disiapkan Direksi serta-----
|menandatangani Laporan Tahunan;-----
- |b.7. memberikan penjelasan, pendapat dan---
|saran kepada RUPS mengenai Laporan----
|Tahunan, apabila diminta;-----
- |b.8. membuat risalah Rapat Dewan Komisaris-
|dan menyimpan salinannya.-----
- |b.9. melaporkan kepada Perseroan mengenai--
|kepemilikan sahamnya dan/atau-----
|keluarganya pada Perseroan tersebut
|dan Perseroan lain;-----
- |b.10. memberikan laporan tentang tugas-----
|pengawasan yang telah telah dilakukan
|selama tahun buku yang baru lampau----
|kepada RUPS;-----
- |b.11. melaksanakan kewajiban lainnya dalam--

rangka tugas pengawasan dan pemberian-
nasihat, sepanjang tidak bertentangan-
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal di Indonesia,---
Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;----

b.12. menyelenggarakan RUPS Tahunan dan----
RUPS lainnya sesuai dengan-----
kewenangannya sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap----
anggota Dewan Komisaris harus :-----
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan-----
perundang-undangan peraturan yang berlaku---
di bidang Pasar Modal di Indonesia serta----
prinsip-prinsip profesionalisme, efesiensi,-
transparansi, kemandirian, akuntabilitas,---
pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan----
Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas--
pengawasan dan pemberi nasihat kepada----
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.--

5. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan--
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk--
kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat-----
membuktikan : -----
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad ---
baik dan berhati-hati untuk kepentingan dan--
sesuai dengan maksud tujuan Perseroan.-----
b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik----
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan Direksi yang mengakibatkan-----
kerugian; dan-----
c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi-----
untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian---
tersebut;-----
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak-----
memberikan untuk sementara seorang atau lebih---
anggota Direksi, apabila anggota Direksi-----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran-
Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau merugikan maksud dan tujuan-----
Perseroan atau melalaikan kewajibannya.-----

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-
kepada yang bersangkutan disertai alasannya.----
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan-----
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu----
untuk jangka waktu tertentu.-----
9. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 8-----
ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau-----
keputusan RUPS.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 21.**-----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam-
Rapat Dewan Komisaris.-----
2. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat-
risalah rapat yang berisi hal-hal yang-----
dibicarakan (termasuk pernyataan ketidak-----
setujuan / dissenting opinion anggota Dewan-----
Komisaris, jika ada dan hal-hal yang-----
diputuskan).-----
3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 -
pasal ini ditandatangani oleh ketua rapat dan--
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam
rapat.-----
4. Asli risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan-

kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara--
sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.-

5. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila-----
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau----
di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam-
wilayah Republik Indonesia.-----

6. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan-----
di tempat lain selain tersebut pada ayat 5 pasal
ini, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan
apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik--
Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota----
Dewan Komisaris.-----

7. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib-----
diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2
(dua) bulan.-----

8. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat sewaktu-
waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa---
anggota Dewan Komisaris, atas permintaan-----
tertulis dari seorang atau lebih anggota-----
Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1---
(satu) atau beberapa pemegang saham yang-----
mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per-----

- sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara----
dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan.----
9. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama-
Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 4 (empat) bulan.-----
10. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh--
Komisaris Utama Perseroan dan apabila yang-----
bersangkutan berhalangan mana anggota Dewan----
Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan
berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.---
11. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan-----
secara tertulis dengan surat tercatat atau----
dengan surat yang disampaikan langsung kepada---
semua anggota Dewan Komisaris dan disampaikan---
dalam jangka waktu yang paling lambat 3 (tiga)--
hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu---
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak--
atau tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal Rapat.-----
12. Panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat-
10 pasal ini harus menjelaskan acara tanggal,---
waktu dan tempat rapat.-----
13. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan-----

- apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir-----
dalam Rapat.-----
14. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
15. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan-----
Komisaris tidak berhak mengambil keputusan-----
kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau-----
wakilnya yang sah hadir dan menyetujui-----
penambahan mata acara rapat.-----
16. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili--
dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris-
lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang-----
diberikan khusus untuk keperluan itu.-----
17. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat-----
mewakili seorang anggota Dewan Komisaris-----
lainnya.-----
18. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh-----
Komisaris Utama.-----
19. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir maka rapat
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----

20. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan-----
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang---
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan-----
Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan
Komisaris.-----
21. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling---
lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris---
lebih dari satu orang, maka anggota Dewan-----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 20-----
pasal ini yang tertua dalam usia bertindak-----
sebagai pimpinan Rapat.-----
22. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil--
dengan musyawarah untuk mufakat.-----
23. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai-----
mufakat maka keputusan rapat Dewan Komisaris----
diambil dengan suara terbanyak biasa.-----
24. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1----
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan-----
Komisaris yang diwakilinya.-----
25. Apabila jumlah surat yang setuju dan tidak-----
setuju sama banyaknya maka pimpinan rapat-----
memutuskan hasil rapat dengan tetap-----

- memperhatikan ketentuan mengenai-----
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada----
ayat 23 kecuali mengenai diri orang pengambilan-
keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan-----
secara tertutup.-----
26. Suara blangko (abstain) dianggap menyetujui usul
yang diajukan dalam rapat.-----
27. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan-
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
28. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan-
hasil pemungutan suara belum mendapat satu-----
alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,-
maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua---
usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga
salah satu usulan yang memperoleh suara lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan.-----
29. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan--
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa---

semua anggota Dewan Komisaris telah-----
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul-
yang bersangkutan dan semua anggota Dewan-----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan--
yang diambil dengan cara demikian mempunyai-----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

30. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan-----
melalui media telekonferensi video konferensi---
atau melalui sarana media elektronik lainnya----
yang memungkinkan semua peserta berpartisipasi
dalam Rapat.-----

31. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan-
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 30---
diatas harus dibuat secara tertulis dan-----
diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
yang ikut serta untuk disetujui dan-----
ditandatangani.-----

32. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat---

sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini-----
wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan-----
Perseroan.-----

-----**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN** -----

-----**PASAL 22.**-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana--
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk----
setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya-----
memuat :-----
 - a. Visi dan Misi, sasaran usaha, strategi-----
usaha, kebijakan perusahaan dan program-----
kerja/ kegiatan.-----
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja/kegiatan.-----
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak-----
perusahaannya, dan.-----
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan----
Dewan Komisaris.-----
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja----
Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak--
terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran-----
Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.-----

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan----
Perseroan yang telah ditandatangani oleh Direksi selanjutnya disampaikan oleh Direksi kepada----- Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh)- hari sebelum tahun buku baru dimulai untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.-----
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun----- anggaran Perseroan berjalan.-----
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran- Tahunan Perseroan Perusahaan belum disetujui--- Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana--- dimaksud pada ayat 3 pasal ini, maka Rencana--- Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan sebelumnya- yang diberlakukan.-----

-----**TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 23.**-----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwin dan----
pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun--
buku Perseroan ditutup;-----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang----
yang memuat sekurang-kurangnya :-----

- a. Laporan Keuangan yang terdiri-----
 sekurang-kurangnya neraca akhir tahun---
 buku yang baru lampau dalam-----
 perbandingan dengan tahun buku-----
 sebelumnya, laporan laba rugi dari-----
 tahun tahun buku yang bersangkutan,-----
 laporan arus kas, dan laporan-----
 perubahan ekuitas, serta catatan atas---
 laporan keuangan tersebut;-----
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;----
- c. laporan pelaksanaan tanggung-jawab-----
 sosial dan lingkungan.-----
- d. rincian masalah yang timbul selama-----
 tahun buku yang mempengaruhi kegiatan---
 usaha Perseroan;-----
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang-
 telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris-
 selama tahun buku yang baru lampau;----
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan
 Komisaris;-----
- g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi-----
 anggota Direksi dan honorarium-----
 tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan--

- Komisaris Perseroan untuk tahun yang---
baru lampau (tahun buku yang-----
bersangkutan).-----
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan---
Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik,
yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan
kepada Pemegang Saham.-----
 4. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris tidak menandatangani Laporan-----
Tahunan dimaksud harus disebutkan alasan-----
secara tertulis atau alasan tersebut-----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat-----
tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan-----
Tahunan.-----
 5. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau-----
anggota Dewan Komisaris yang tidak menanda-----
tangani Laporan Tahunan sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 4 pasal ini dan tidak-----
memberi alasan secara tertulis yang-----
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi-----
Laporan Tahunan.-----

6. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk-----
pengesahan Laporan Tahunan serta Laporan-----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan-----
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh-----
RUPS.-----
7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk-----
pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilakukan oleh---
RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima-----
setelah tahun buku berjalan.-----
8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk-----
pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan-----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang-----
dilakukan oleh RUPS berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan-----
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan-----
pengawasan yang telah dijalankan selama-----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan---
Laporan Keuangan dengan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan serta-----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di-

Indonesia yang berlaku.-----
-Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus
disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal----
pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan---
RUPS persetujuannya untuk kepentingan Pemegang--
Saham.-----

9. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan---
Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh-----
Akuntan Publik dalam situs web Bursa Efek-----
Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana--
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.---

-----**PELAPORAN**-----

-----**PASAL 24.**-----

1. Direksi Wajib menyiapkan laporan berkala yang---
memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran---
Tahunan Perseroan.-----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1
pasal ini meliputi laporan triwulan dan Laporan
Tahunan.-----

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat---pula memberikan laporan khusus kepada Dewan-----Komisaris.-----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana---dimaksud dalam pasal ini, disampaikan dengan----bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai----dengan ketentuan peraturan perundang-undangan--serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar---Modal di Indonesia. Direksi wajib menyampaikan--laporan triwulan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya--periode triwulan tersebut.-----

-----**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**PASAL 25.**-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah-----penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan---RUPS.-----
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1-pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham-----sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh----RUPS.-----

3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal -
ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun-
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat-----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu-
akan tetap dicatatkan dalam pembukuan-----
Perseroan dan dalam tahun yang akan datang-----
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama---
kerugian yang tercatat itu belum sama sekali---
ditutup dengan tidak mengurangi ketentuan-----
perundang-undangan.-----
5. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara
Republik Indonesia dividen yang tidak diambil---
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan---
untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan
yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----
6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan----
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal---
ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10-----
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.-----
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim-----
sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila--

diminta oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari-----
saham yang telah dikeluarkan dengan-----
memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -----
kemampuan keuangan Perseroan serta peraturan----
perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
di bidang pasar modal di Indonesia. Pembagian
dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan
Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan----
Dewan Komisaris dengan memperhatikan ayat 7----
pasal ini.-----

8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata--
Perseroan menderita kerugian, dividen interim---
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh----
Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan----
Dewan Komisaris bertanggung jawab secara-----
tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam--
hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan----
dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat--
7 pasal ini.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

-----**PASAL 26.**-----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan

- lainnya.-----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini----
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba--
yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini----
dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai----
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari-----
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.-----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat-----
dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan---
yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan.-----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20%-
(dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat----
memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan---
tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara--
yang dianggap baik oleh Direksi dengan-----

persetujuan Dewan Komisaris dan dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu-----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 27.** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur---
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam RUPS.-

-Selanjutnya dari Modal Perseroan sebagaimana-----
tersebut, telah diambil bagian dan disetor penuh oleh
pemegang saham Perseroan dengan perincian sebagai---
berikut :-----

1.-- **PT. GOZCO CAPITAL**, suatu perseroan yang didirikan

menurut, berdasar serta tunduk pada ketentuan---
Undang-undang Negara Republik Indonesia-----
berkedudukan di Kota Surabaya;-----

-Perseroan yang diwakili tersebut pemegang-----
saham pemilik yang berhak atas **1.406.384.381** (satu
miliar empat ratus enam juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu)
lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal
saham seratus empat puluh miliar enam ratus tiga

puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan
ribu seratus Rupiah -----**Rp140.638.438.100,00**

2. **PT. AKULAKU SILVERR INDONESIA**, suatu perseroan----
terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing----
yang didirikan menurut, berdasar serta tunduk----
pada ketentuan Undang-undang Negara Republik-----
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-----
undang Nomor 25 tahun 2007 (dua ribu tujuh) dan---
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu-----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, serta telah----
terdaftar sebagai Perseroan Penanaman Modal-----
Asing (PMA) berdasarkan Surat Persetujuan-----
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor----
206/1/PI/PMA/2018 tanggal 24-01-2018 (dua puluh---
empat bulan Januari tahun dua ribu delapan-----
belas) berkedudukan di Kota Administrasi-----
Jakarta Pusat;-----
-Perseroan yang diwakili tersebut pemegang-----
saham pemilik yang berhak atas **4.598.768.727**-----
(empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan---
juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh--
ratus dua puluh tujuh) lembar saham dalam-----
Perseroan dengan nilai nominal saham empat ratus

lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah ----- **Rp459.876.872.700,00**

3. **ROCKCORE FINANCIAL TECHNOLOGY Co.LIMITED** suatu----
perusahaan yang didirikan dan yang diselenggarakan-
berdasarkan hukum Kepulauan Cayman,-----
berkedudukan di Suite #3-213, Governors Square, 23
Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman--
KY1-1209, Cayman Islands;-----
-Perseroan yang diwakili tersebut pemegang-----
saham pemilik yang berhak atas **736.968.376**-----
(tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan-----
ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh---
puluh enam) lembar saham dalam Perseroan dengan---
nilai nominal saham tujuh puluh tiga miliar enam--
ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga-
puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah-----
-----**Rp 73.696.837.600,00**

4. **MASYARAKAT** pemegang saham pemilik yang berhak atas
6.608.360.862 (enam miliar enam ratus delapan juta
tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus enam
puluh dua) lembar saham dalam Perseroan dengan

nilai nominal saham enam ratus enam puluh miliar
delapan ratus tiga puluh enam juta delapan puluh
enam ribu dua ratus Rupiah---**Rp660.836.086.200,00**

-Sehingga seluruhnya sebanyak **13.350.482.346** (tiga
belas miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus
delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam)
lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar
satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar empat
puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu
enam ratus Rupiah ----- **Rp1.335.048.234.600,00**

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi
kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk-
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM RI).-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan oleh penghadap-----
seperti tersebut diatas, maka dibuatlah Pernyataan-----
Keputusan Rapat ini oleh Penghadap dihadapan saya,-----
Notaris untuk menjadi bukti di mana perlu.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab---
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak--

juga menyatakan telah mengerti atas hal tersebut dan-----
memahami isi akta ini;-----

-Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.16 W.I.B (empat-----
belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat).----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta, dan dilangsungkan di Jakarta,----
pada hari, tanggal, pukul, bulan dan tahun sebagaimana---
disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :----

1. Tuan **Insinyur ADHNA TRI PRIYONO**, lahir di [REDACTED],----
pada tanggal [REDACTED] ([REDACTED] bulan-----
[REDACTED] tahun [REDACTED]----
[REDACTED]), [REDACTED], bertempat tinggal di-----
Jakarta, [REDACTED], Rukun Tetangga----
[REDACTED], Rukun Warga [REDACTED], Kelurahan [REDACTED],-----
Kecamatan [REDACTED], [REDACTED],-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
[REDACTED], Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan **PARWOTO, Sarjana Hukum**, lahir di [REDACTED] -
pada tanggal [REDACTED] ([REDACTED] bulan [REDACTED] -
tahun [REDACTED]), -
[REDACTED], bertempat tinggal di Jakarta,-----

████████████████████ , Rukun Tetangga █████,----
Rukun Warga █████, Kelurahan █████, -----
Kecamatan █████, █████, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) █████, Warga Negara--
Indonesia.-----

-Keduanya pegawai Kantor saya Notaris, yang saya Notaris
kenal, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada---
penghadap, dan saksi-saksi, maka pada saat itu juga----
penghadap membubuhkan sidik jari tangannya pada-----
lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta----
ini, dan penghadap lainnya, para saksi dan saya Notaris
menandatangani akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Ditandatangani oleh :-----

- HERU SULISTIADHI, S.E., M.M.;---
- Ir.ADHNA TRI PRIYONO;-----
- PARWOTO, SH;-----
- Dr. AGUNG IRIANTORO, SH.,MH;---

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----



Notaris Di Jakarta



[Handwritten signature]

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H.